

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS
KEADILAN PANCASILA
(Studi Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp)**

TESIS



NAMA : BAYU AJI SANTOSO

N.I.M : MH. 20302300040

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN BERBASIS KEADILAN PANCASILA
(Studi Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp).**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

**Nama : BAYU AJI SANTOSO
NIM : 20302300040
Konsentrasi : Hukum Pidana**



UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024


**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN BERBASIS KEADILAN PANCASILA
(Studi Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp).**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **BAYU AJI SANTOSO**
NIM : 20302300040
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun,
S.H.,M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701


**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN BERBASIS KEADILAN PANCASILA
(Studi Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp).**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **09 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun,
S.H.,M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Anggota,


Dr. Rafih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.
NIDN : 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAYU AJI SANTOSO

NIM : 20302300040


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN BERBASIS KEADILAN PANCASILA
(Studi Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp).**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(BAYU AJI SANTOSO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	BAYU AJI SANTOSO
NIM	:	20302300040
Program Studi	:	MAGISTER HUKUM
Fakultas	:	FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN BERBASIS KEADILAN PANCASILA
(Studi Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp).**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(BAYU AJI SANTOSO)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teoritis.....	18
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II	29
TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana.....	29
1. Pengertian Sanksi Pidana	29
2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana	30
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	36
1. Pengertian Tindak Pidana.....	36
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	38
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	42
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	46
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	46
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	48
3. Jenis-Jenis Pencurian.....	52
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Islam.....	61

1. Pengertian Pencurian (<i>Sariqah</i>)	61
2. Jenis-Jenis Pencurian Dalam Islam	63
BAB III	67
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Penerapan Sanksi Pidana Mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp).....	67
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp).....	79
C. Penerapan Sanksi Pidana Mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila (Studi Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp).....	98
BAB IV	111
PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah Negara yang tidak berbasis kekuasaan (*maachstaat*). Segala aspek masyarakat, kenegaraan, dan pemerintahan harus diatur oleh hukum.¹ Untuk mewujudkan negara hukum, perangkat hukum yang dibutuhkan untuk mengatur segala aspek kehidupan rakyat untuk menjaga keadilan dan keseimbangan diperlukan. Pancasila dan UUD 1945 digunakan sebagai dasar filosofis dalam kehidupan nasional dan negara, tidak hanya dalam hal perundang-undangan, tetapi dalam semua aspek kehidupan.²

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah aturan yang bersifat memaksa yang menetapkan tindakan manusia di dalam masyarakat dan dibuat oleh lembaga resmi yang bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan, yang menyebabkan tindakan, seperti memberikan hukuman.³

Hukum bersifat memaksa, sehingga setiap masyarakat harus mentaati undang-undang karena pelanggaran akan dikenakan sanksi. Terdapat undang-undang yang berlaku di Indonesia, termasuk hukum pidana.

¹ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013, hlm. 1-2.

² Achmad Irwan Hamzani, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, *Jurnal Yustisia*, Edisi 90, (September-Desember), 2014, hlm. 141

³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 33-34.

Menurut Sudarsono, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan perbuatan yang melanggar kepentingan umum dan perbuatan itu diancam dengan sanksi pidana yang menimbulkan penderitaan baginya. Sementara itu Profesor Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan salah satu dari undang-undang yang berlaku di suatu negara untuk:⁴

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, kemudian disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan bagaimana caranya pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Salah satu fenomena dalam kehidupan bermasyarakat yang sering terjadi di masyarakat saat ini adalah pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang keras oleh undang-undang. Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat dan pelaku tindak pidana tersebut dapat dihukum berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah menimbulkan akibat negatif yang cukup berarti dalam kehidupan masyarakat kita, berbagai cara yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk memberantasnya serta imbauan dan

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

himbauan dari tokoh agama kepada masyarakat sehingga bukan kejahatan pencurian. Kebanyakan pelaku pencurian akan melakukan apapun yang mereka inginkan untuk memenuhi kebutuhan mereka akan uang atau barang yang dicuri.

Kehidupan masyarakat semakin berkembang dan selalu diikuti dengan perubahan, tidak hanya menimbulkan dampak positif namun juga menimbulkan dampak negatif yang sering terjadi di masyarakat. Selain itu, masyarakat mengalami kesulitan dalam beradaptasi sehingga menimbulkan banyak konflik dan berbagai permasalahan. Akibatnya masyarakat berperilaku menyimpang dengan melakukan kejahatan yang berbeda-beda demi keuntungan dan kepuasan dirinya sendiri tanpa memperhatikan penderitaan orang lain.

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan tidak dapat dihapuskan. Masih sulit bagi seorang penjahat untuk membela diri dengan menyatakan dirinya tidak bersalah oleh masyarakat karena adanya stigma sosial bahwa pelaku akan melakukan hal tersebut. ulangi perbuatanmu dan selalu merugikan orang lain. Media cetak dan elektronik menyajikan tindakan-tindakan tertentu yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat, termasuk pencurian.⁵

Dampak krisis ekonomi saat ini semakin meningkat, lapangan kerja sangat langka sehingga tidak semua orang memilikinya, seperti pekerjaan, kebahagiaannya sama, akibatnya pengangguran tersebar dimana-mana.

⁵ Andi Matalata, *Santunan Bagi Korban*, (Dalam J.E. Sahetapy), *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 35.

Orang dengan tingkat kebahagiaan rendah cenderung mengabaikan peraturan dan ketentuan. Untuk mengatasi situasi ini dan memenuhi kebutuhan, masyarakat cenderung menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan seperti pencurian.

Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Bab 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, Buku 2 Kitab Undang-undang. KUHP Pasal 362 sampai dengan pasal 367. Lima jenis pencurian diatur yaitu :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
5. Pencurian Keluarga (Pasal 367 KUHP).

Salah satu kejahatan yang paling umum adalah pencurian dengan pemberatan juga dikenal sebagai pencurian tertentu atau kualifikasi (*gequalificeard diefstal*). Yang dimaksud dengan pencurian jenis khusus atau standar ini adalah pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga sifatnya lebih berat dan mempunyai resiko tindak pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa.⁶ digunakan oleh R. Soesilo sebagai “pencurian dengan pemberatan” dalam buku Hukum Pidana (KUHP), karena dari istilah tersebut dapat

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung, Eresco), 1986, hlm. 19.

dikatakan bahwa pada hakikatnya adalah pencurian. Pencurian diperparah dengan ancaman pidana dan menimbulkan kerugian fisik oleh korban.⁷

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 juga berarti pencurian Kualifikasi. Wirjono Projodikoro mendefinisikannya sebagai "pencurian khusus". Karena pencurian dilakukan dengan cara tertentu. Yang dianggap lebih tepat dibahas oleh R. Soesilo. Bukunya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu "Pencurian dengan Pemberatan" untuk alasan ini mencuri dapat dihukum dengan hukuman yang lebih berat.⁸

Di dalam KUHP Baru Tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXIV Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan:

Pasal 477

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan:
 - a. pencurian benda suci keagamaan;
 - b. pencurian benda purbakala;
 - c. pencurian Ternak atau Barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang;
 - d. pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara,

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 248.

⁸ Hediati Koeswadji Hermien, *Delik Harta Kekayaan, Asas-Asas, Khusus Dan Permasalahan*, Cetakan Pertama, Sinar Wijaya Surabaya: Hukum, 1984, hlm. 3.

- kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau Perang;
- e. pencurian pada waktu Malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - f. pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada barang yang diambil; atau
 - g. pencurian secara bersama-sama dan bersekutu.
2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.⁹

Jenis-jenis tindak pidana pencurian tersebut di atas yang dinamakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok adalah tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Sedangkan tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus. Tindak pidana pencurian yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus inilah yang dinamakan tindak pidana pencurian dengan

⁹ DPR-RI, *Rancangan Undang-Undang Baru*, KUHP Baru FINAL, 2022.

pemberatan.¹⁰ Dalam tindak pidana yang penulis teliti terdapat unsur “memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yaitu :

“Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan hukum pidana yang ada di Indonesia, tindak pidana ini diatur pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada beberapa klasifikasi jenis dari tindak pidana pencurian salah satunya ialah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Walaupun telah diatur dalam KUHP dengan jelas beserta sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku tetapi tidak menjadikan masyarakat Indonesia jera dan tidak melakukannya, buktinya tindak pidana tersebut masih sering sekali terjadi baik yang dilaporkan ke kepolisian maupun yang tidak, banyak sekali tindak pidana pencurian ini tidak terungkap dengan maksimal dan tidak jarang juga tindak pidana ini tidak terungkap siapa pelakunya.¹¹

Penelitian kali ini merujuk pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan kasus perkara nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp. Bahwa Terdakwa I Nengah Tirta Yana alias Komang Adi alias Lutir (yang selanjutnya disebut

¹⁰ Kusfitono, Umar Ma'ruf, Sri Kusriyah, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember, 2020, hlm. 37

¹¹ Rezna Fitriawan, R. Sugiharto, Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak, 1 Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 5, *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 23 Maret 2021, hlm. 2

Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 24.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah Saksi I Komang Gede Hastina tepatnya di Jalan Pelabuhan Padangbai No. 11, Banjar Dinas Luhur, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna putih, Nopol. DK 8064 SS, Noka: MH1JFW111FK118031, Nosin: JFW1E-1120541 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi I Komang Gede Hastina atau setidak-tidaknya bukan milik Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat Terdakwa melewati rumah Saksi I Komang Gede Hastina, Terdakwa melihat di sela-sela pintu gerbang ada sepeda motor Honda Scoopy, warna putih, Nopol. DK 8064 SS, Noka: MH1JFW111FK118031, Nosin: JFW1E-

1120541, lalu Terdakwa masuk dari pintu gerbang yang sedikit terbuka, setelah itu memanjat sebuah pura yang berada di pojok kanan rumah tersebut yang mana di atasnya terdapat jalan setapak, selanjutnya Terdakwa turun dari pura di belakang rumah sehingga Terdakwa langsung berada di dalam pekarangan tengah rumah. Kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor Honda Scoopy yang berada di atas meja teras dan menaruhnya ke kantong celana Terdakwa sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa menemukan sebuah dompet di dapur berisi uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan memasukkan uang tersebut ke kantong celana Terdakwa bagian belakang lalu membuang dompet tersebut di sebuah *bale*, setelah itu Terdakwa kembali memanjat pura di belakang rumah kemudian turun sampai di tempat parkir sepeda motor lantas tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi I Komang Gede Hastina sebagai pemilik (yang berhak), Terdakwa mencocokkan kunci yang telah diambil lalu mendorong sepeda motor Honda Scoopy tersebut sekira 10 (sepuluh) meter menuju ke arah luar, kemudian menghidupkan serta mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut ke arah Denpasar selama sekira 1 (satu) minggu, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa di Banjar Dinas Seloni, Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Karena takut dicurigai kalau sepeda motor tersebut hasil curian, Terdakwa terus mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Amed hingga sekira pukul 23.00 WITA bahan bakar sepeda motor tersebut habis dan Terdakwa

meninggalkan sepeda motor tersebut di belakang sebuah rumah di daerah Amed.

Berdasarkan uraian di atas, adanya fenomena mengenai Tindak Pidana pencurian tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul **“Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila (Studi Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana mengenai tindak pidana Pencurian dengan pemberatan (Studi Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp)?
2. Apa Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan (Studi Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp)?
3. Bagaimana Seharusnya penerapan sanksi pidana mengenai tindak pidana Pencurian dengan pemberatan berbasis nilai keadilan Pancasila (Studi Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan sanksi pidana mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan sanksi pidana mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan berbasis Nilai Keadilan Pancasila.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penyidikan yang dilakukan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dan tinjauan hukum tentang pidana tersebut serta penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menambah wawasan dan agar selalu berhati-hati dalam setiap kondisi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan atau sumbangan bagi praktisi hukum, seperti: Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara supaya setiap aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus tentang Pencurian dengan Pemberatan

dapat menyelesaikannya dengan seadil-adilnya, serta mewujudkan tujuan hukum yang dicita-citakan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Analisis Yuridis

Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.¹²

2. Pengertian Penerapan Sanksi Pidana

Penerapan sanksi pidana adalah suatu penerapan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum. Sanksi pidana merupakan bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana. Menurut R. Soesilo, sanksi pidana adalah suatu perasaan tidak enak

¹² Kamus Indonesia, <https://kamushukum.web.id/analisisyuridis/>

(sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.¹³

3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁴

Tindak pidana pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.¹⁵ Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Tindak pidana pencurian termasuk dalam jenis kejahatan yang

¹³ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490/>

¹⁴ Moeljatno, *Op. Cit.* hlm. 59

¹⁵ *Kamus Hukum*, Citra umbara, Bandung, 2008

ditujukan terhadap harta benda. Larangan terhadap pencurian diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP yang dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Tiap-tiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda, dilihat dari cara-cara, waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pasal 362 KUHP merupakan rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya, apabila dirinci, pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur antara lain, unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari perbuatan mengambil yaitu objeknya adalah “sesuatu barang”, dan unsur keadaan yang menyertai atau unsur yang melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya “milik orang lain”, sedangkan unsur subjektif terdiri dari adanya “maksud untuk memiliki”, dan adanya unsur perbuatan “melawan hukum”, sehingga apabila sesuatu perbuatan atau peristiwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk tindak pidana pencurian.¹⁶

¹⁶ Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1 April 2017.

4. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian secara bersama-sama (*gequalificeerde deifstal*) diatur dalam KUHP Pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

- a. Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud 'hewan' di sini adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani.
- b. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang. Pencurian yang dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimanan orang-orang sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah.

- c. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
- d. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih
- e. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Berdasarkan Pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu. Namun hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9 tahun penjara, bila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta

- a. Dilakukan oleh 2 orang/lebih secara bersama-sama, atau
- b. Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.¹⁷

5. Pengertian Keadilan Pancasila

Pengertian keadilan berdasarkan Pancasila adalah suatu konsep yang mencakup nilai-nilai keadilan yang berupa prinsip-prinsip

¹⁷ <http://ngobrolhukum.blogspot.co.id/2010/11/pencurian-dengan-pemberatan.html>,
Pencurian, Dengan, Pemberatan,

keadilan, memenuhi beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip yang meliputi:¹⁸

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa: Menjunjung tinggi keadilan dengan berlandaskan keadilan dari Tuhan.
- b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Mengedepankan hak asasi manusia serta memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial yang wajib dilindungi keadilanannya.
- c. Persatuan Indonesia: Menjunjung tinggi nilai persatuan dan keasatuan demi terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia.
- d. Musyawarah untuk Mufakat: Menganut asas musyawarah untuk mufakat dengan cara perwakilan demi terciptanya keadilan bagi warga negara dalam menyatakan pendapatnya masing-masing.
- e. Kerakyatan atau Demokrasi: Mengandung pengertian kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Keadilan Pancasila juga mencakup konsep keadilan sosial yang berusaha melaksanakan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan

¹⁸ <https://www.neliti.com/id/publications/368780/keadilan-berdasarkan-pancasila-sebagai-dasar-filosofis-dan-ideologis-bangsa>

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan Pancasila

Teori keadilan berdasarkan Pancasila merupakan sebuah konsep hukum yang mendasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologi, epistemologi, dan bahkan sebagai dasar falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. Berikut adalah beberapa karakteristik dan aspek penting dari teori keadilan berdasarkan Pancasila:¹⁹

- a. Landasan Ontologi dan Epistemologi: Teori keadilan Pancasila berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan ontologi dan epistemologi. Pancasila terdiri dari lima sila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Keadilan, Kemanfaatan, Ketuhanan dengan Kebanggaan Bangsa, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai ini menjadi dasar bagi konsep keadilan yang diusung.
- b. Prinsip Keadilan: Keadilan berdasarkan Pancasila meliputi beberapa prinsip utama, seperti:
 - 1) Keadilan Berdasarkan Ketuhanan: Keadilan yang berlandaskan keadilan dari Tuhan.
 - 2) Hak Asasi Manusia: Mengedepankan hak asasi manusia dan memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial yang wajib dilindungi keadilannya.

¹⁹ Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25, Februari 2017.

- 3) Persatuan dan Keadilan Sosial: Menjunjung tinggi nilai persatuan dan keasatuan demi terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia.
 - 4) Musyawarah untuk Mufakat: Menganut asas musyawarah untuk mufakat dengan cara perwakilan demi terciptanya keadilan bagi warga Negara dalam menyatakan pendapatnya masing-masing.
- c. Pembentukan Hukum: Pancasila digunakan dalam pembentukan hukum atau menjadi tonggak utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Keadilan berdasarkan Pancasila harus diwujudkan, dijabarkan, dan direalisasikan ke dalam norma hukum Indonesia agar terwujud keadilan yang memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia.
- d. Karakteristik Keadilan: Keadilan berdasarkan Pancasila memiliki beberapa karakteristik, seperti:
- 1) Mengedepankan hak asasi manusia.
 - 2) Memprioritaskan persatuan dan keasatuan.
 - 3) Menggunakan asas musyawarah untuk mufakat.
 - 4) Memberikan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali sesuai dengan hak-haknya.

Dengan demikian, teori keadilan berdasarkan Pancasila merupakan suatu konsep yang berfokus pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar bagi pembentukan hukum dan keadilan yang berlaku di Indonesia.

2. Teori Profesor B.M Taverne

Teori Profesor B.M. Taverne terkait penegakan hukum berfokus pada pentingnya perilaku manusia dalam menjalankan hukum. Berikut adalah beberapa poin utama dari teori ini:

- a. Hukum sebagai Sistem Perilaku: Taverne mengemukakan bahwa hukum tidak hanya harus diletakkan sebagai sistem norma, tetapi juga harus dipraktikkan sebagai sistem perilaku. Artinya, hukum tidak berarti jika tidak ada manusia yang menjalankannya. Perilaku manusia yang menjalankan hukum sangat menentukan baik tidaknya penegakan hukum.²⁰
- b. Peran Hakim dalam Keadilan: Taverne juga menyatakan bahwa dengan hakim yang baik, keadilan masih bisa diwujudkan meski hukum yang digunakan buruk. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan melalui putusan yang adil dan berorientasi pada keadilan.²¹
- c. Komitmen dan Sosok Pribadi: Dinamika penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa warna penegakan hukum banyak

²⁰ <https://populinews.com/2021/02/04/revolusi-struktur-hukum/>

²¹ https://www.papringsewu.go.id/images/Profesionalitas_Hakim_dalam_Mewujudkan_Putusan_yang_Progresif.pdf

ditentukan oleh komitmen dan sosok pribadi orang yang menjadi polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Hakim yang berhati nurani dan berpikiran progresif dapat menghasilkan putusan yang progresif dan mewujudkan keadilan.²²

- d. Kemandirian Lembaga Peradilan: Teori Taverne juga menekankan pentingnya kemandirian lembaga peradilan dalam penegakan hukum. Lembaga peradilan harus mandiri dan berorientasi pada rasa dan suara keadilan, bukan pada kekuasaan tekanan. Kemandirian ini sangat penting untuk menjalankan hukum secara efektif dan adil.²³

Dengan demikian, teori Profesor Taverne menekankan pentingnya perilaku manusia dalam menjalankan hukum dan peran hakim dalam mewujudkan keadilan.

3. Teori Penelitian Hukum

Teori penelitian hukum merupakan dasar penting dalam metodologi penelitian hukum, yang membantu peneliti memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam melakukan penelitian hukum.

Berikut adalah beberapa aspek penting dari teori penelitian hukum:²⁴

- a. Pendekatan Filsafat dan Teori: Penelitian hukum tidak hanya berfokus pada metode penelitian, tetapi juga pada aspek filsafat

²² <https://www.hukumonline.com/berita/a/bismar-siregar--hakim-kontroversial-yang-berhati-nurani-lt559d06730db6c/>

²³ Sri Hartini, Kajian Tentang Kemandirian Lembaga Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pada Era Reformasi, *Journal UNY, Law, Political Science*, 30 June 2010.

²⁴ <https://profgunarto.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/12/mph-1.pdf>

dan teori yang mendukungnya. Filsafat hukum membantu memahami dasar-dasar hukum dan teori hukum yang digunakan dalam penelitian hukum.

b. Teori Hukum dalam Arti Luas dan Sempit, Teori hukum dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu teori hukum dalam arti luas dan teori hukum dalam arti sempit.

1) Teori Hukum dalam Arti Luas: Ini mencakup seluruh rangkaian dalam ilmu hukum, termasuk dogmatika hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum, dan ilmu hukum.

2) Teori Hukum dalam Arti Sempit: Ini berfokus pada pernyataan konseptual yang memberikan penjelasan mengenai hubungan antara peraturan-peraturan hukum dan putusan-putusan hukum. Contoh teori hukum dalam arti sempit adalah teori badan hukum, perlindungan hukum bagi konsumen, penyelenggaraan pemerintah bersih, hukum agraria, hukum perkawinan Islam, dan lain-lain.

c. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Penelitian hukum dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu normatif dan empiris.

1) Penelitian Hukum Normatif: Berfokus pada teori hukum dalam arti sempit, seperti teori badan hukum,

perlindungan hukum bagi konsumen, dan lain-lain. Penelitian ini berusaha memahami konsep-konsep hukum dan prinsip-prinsip hukum.

2) Penelitian Hukum Empiris: Berfokus pada perilaku sosial dan hubungannya dengan hukum. Penelitian ini menggunakan teori sosiologi hukum untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat.

d. Penggunaan Teori dalam Penelitian: Teori hukum digunakan sebagai alat analisis untuk mengungkap fenomena-fenomena hukum. Beberapa teori yang banyak digunakan dalam penelitian hukum antara lain teori keadilan, teori fungsional, teori kekerasan dalam rumah tangga, teori peran, teori demokrasi, teori tanggung jawab hukum, dan teori kontrak.

Dengan demikian, teori penelitian hukum memberikan kerangka kerja yang kuat bagi peneliti untuk melakukan penelitian hukum yang sistematis dan efektif

G. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah salah satu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan suatu usaha dimana dilakukan dengan

menggunakan metode tertentu.²⁵ Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Disini hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain.²⁶ Setelah data yang dibutuhkan sudah terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, diartikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diartikan sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat bermakna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan *ajeg*, atau hukum dalam arti petugas.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu studi pustaka sebagai

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : UGM Press, 1997, hlm 3

²⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm.34

data sekunder, kemudian membahas, menyimak dan membandingkan secara konseptual dengan peraturan perundang-undangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan Yuridis Sosiologis, maka bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer.

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.²⁷ Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*). Hal ini bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan perumusan permasalahan yang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan secara langsung berupa keterangan yang mendukung data primer. Sumber data sekunder merupakan pendapat para ahli, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah yang mendukung data. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi

1) Bahan hukum primer:

²⁷ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 2.

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Perkara Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp
- d) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Bahan hukum sekunder:

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya tentang Tindak Pidana Pencurian.

3) Bahan hukum tersier:

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian digunakan metode pengumpulan data:

- a. Studi kepustakaan, yaitu menelaah berbagai sumber buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, serta sumber lain sesuai dengan obyek penelitian.
- b. Studi Dokumen, yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis dokumen dalam perkara tersebut seperti surat dakwaan, surat penuntut umum. Serta putusan hakim.

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis Tesis ini, yaitu : a. Tinjauan Umum tentang Sanksi Pidana b. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana. c. Tinjauan

Umum tentang Tindak Pidana Pencurian d. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian menurut hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang :

- A. Penerapan Sanksi Pidana Mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp);
- B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp).
- C. Penerapan Sanksi Pidana Mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila (Studi Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp).

BAB IV PENUTUP, berupa kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila (Studi Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi adalah sebuah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu atas pelanggaran yang dilakukan terhadap seseorang atau kelompok.²⁸ Dalam sistem hukum pidana, terdapat dua jenis hukuman yang mempunyai status yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi perbuatan. Sanksi pidana adalah jenis sanksi paling umum digunakan untuk menjatuhkan hukuman pada seseorang yang dihukum karena melakukan suatu pelanggaran.²⁹

Sanksi diartikan sebagai kewajiban, tindakan, hukuman yang dimaksudkan untuk memaksa orang menghormati perjanjian atau mematuhi ketentuan undang-undang.³⁰ Sanksi tindakan merupakan jenis pidana yang lebih umum selain pasal KUHP yang bentuknya tertuang dalam formulir. perawatan di rumah sakit dan pengembalian kepada orang tua atau wali bagi yang tidak bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur.

Sanksi pidana adalah penderitaan yang ditimbulkan pada seseorang yang bersalah karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dengan sanksi tersebut diharapkan orang tidak

²⁸ <https://pengertianmenurutparaahli.com/>

²⁹ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm 193.

³⁰ *Ibid.*

melakukan kejahatan. *Black Law Dictionary* Henry Campbell Black memberikan arti sanksi pidana sebagai hukuman yang terkait dengan hukuman atas kejahatan seperti denda, masa percobaan dan hukuman (kejahatan yang dikenakan untuk menghukum suatu kejahatan seperti denda, pengawasan dan penjara).³¹

Sanksi tindakan merupakan sanksi yang bersifat prediktif dan bukan reaktif terhadap pelanggar, berlandaskan pada filsafat determinisme dalam berbagai bentuk hukuman yang dinamis (terbuka sistemis) dan tidak menimbulkan penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan memulihkan keadaan tertentu baik bagi pelaku maupun pelakunya. korban. diperuntukkan bagi perseorangan dan Badan Hukum Publik.

Dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP, untuk perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena cacat jiwa badan atau terganggu karena sakit, hakim memerintahkan dirawat di rumah sakit jiwa paling banyak satu kali. tahun dianggap sebagai masa percobaan.

2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. Pidana pokok

Jenis-jenis pidana pokok yang dirumuskan dalam Pasal 10

KUHP, adalah:

³¹ *Ibid.*

1) Pidana Mati

Hukuman mati yang diterapkan di Indonesia diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Penerapan pidana mati yang dijatuhkan pada peradilan umum dan peradilan militer.

Penetapan tata cara pelaksanaan hukuman mati diputuskan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 27 April 1964, karena menurutnya pelaksanaan hukuman mati saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan semangat bangsa Indonesia, padahal sebelumnya adanya PP Nomor 2 Tahun 1946 yang menjatuhkan hukuman gantung. Dalam Pasal 1 PP Nomor 2 Tahun 1964 dengan jelas disebutkan bahwa penjatuhan hukuman mati karena pernyataan pengadilan, baik dalam batas waktu kerangka peradilan umum dan peradilan militer, dilakukan dengan regu tembak.

2) Pidana Penjara

P.A.F. Lamintang, menyatakan bahwa “Pidana Penjara atau Penahanan adalah tindak pidana berupa pembatasan kebebasan gerak seorang terpidana, dilakukan dengan cara mengurung orang tersebut dalam lembaga pemasyarakatan mewajibkan orang tersebut untuk menaati dengan segala sesuatu termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan yang

terlibat dalam tindak pidana bagi yang melanggar peraturan tersebut.”³²

Adanya pembatasan ruang gerak tersebut, tentu saja terdapat sejumlah hak-hak sipil yang juga dibatasi, seperti hak untuk dipilih dan memilih (dalam pemilihan umum), hak untuk memangku jabatan sipil, dan lain-lain.

3) Pidana Kurungan

Penerapan hukuman penjara setara dengan hukuman badan, bertujuan untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk perilaku yang tidak diinginkan, oleh karena itu dibentuk sistem pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pelayanan Pemasyarakatan.

Kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan adalah kejahatan yang dianggap ringan, seperti delik culpa dan pelanggaran. Menurut Niniek Suparni, hukuman penjaranya adalah sebagai berikut.³³ “Hukuman kurungan adalah bentuk-bentuk pidana yang merampas kebebasan terpidana dalam kehidupan bermasyarakat dalam masyarakat luas untuk jangka waktu tertentu, yang sifatnya sama dengan pidana penjara, khususnya perampasan kebebasan seseorang.”

³² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 110.

³³ Niniek Suparni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 23.

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang dikenakan denda oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu karena telah melakukan perbuatan yang diancam pidana. Denda ini dapat ditanggung oleh orang lain dengan syarat pelaku pelanggaran tersebut terbukti bersalah. Oleh karena itu, sekalipun denda dikenakan kepada terpidana perseorangan, tidak ada larangan apabila denda tersebut dibayar dengan sukarela oleh orang lain atas nama terpidana.


Jika terpidana tidak membayar denda yang telah ditetapkan, maka konsekuensinya adalah pidana kurungan (jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan, pasal 30 ayat (2) KUHP) menggantikan denda.

b. Pidana Tambahan

Sesuatu yang termasuk ke dalam jenis pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim/

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh Hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

- 
- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
 - b) Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
 - c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
 - d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
 - e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
 - f) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.
- 2) Perampasan Barang Tertentu

Pidana perampasan barang sama dengan tindak pidana perampasan barang. Jenis-jenis harta benda yang dapat disita adalah atas kebijaksanaan hakim, yaitu harta benda yang dimiliki oleh terpidana, yaitu harta benda yang diperoleh dari suatu tindak pidana dan harta benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Ketentuan mengenai perampasan harta benda diatur dalam Pasal 39 KUHP, yaitu:

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- b) Dalam hal pemedanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan Hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang berbunyi: “Apabila Hakim memerintahkan diumukannya suatu putusan berdasarkan Kitab Undang-undang ini atau asas-asas umum lainnya, ia harus pula menegaskan menentukan bagaimana kelanjutannya.

Pelaksanaan perintah yang ditanggung oleh terpidana. Tindak pidana tambahan ini hanya dapat diterapkan apabila dengan jelas ditetapkan atau ditetapkan berlaku pada pasal tindak pidana tertentu, misalnya pasal 128, pasal 206, pasal 361, pasal 377, pasal 395 dan pasal 405 KUHP.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Adapun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang ini merupakan “warisan Belanda” yang telah ada sebelum Indonesia merdeka, yakni berdasarkan *Koninkelijke Besluit* (KB) pada tahun 1915 diundangkan sebuah *wet* yang dinamai “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*”, dinyatakan mulai berlaku di Hindia Belanda mulai tanggal 1 Januari 1918, didalam *wet* (undang-undang) itu ditemukan istilah berupa *strafbaarfeit*.

Moelyatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* itu. *Utrecht* mengadopsi istilah kamufase kriminal menjadi kasus pidana, tapi Moeljatno menolak kata "peristiwa pidana". Karena dia mengatakan bahwa istilah itu hanya peristiwa khusus untuk diidentifikasi. Contoh Peristiwa tertentu, seperti kematian seseorang. hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang orang mati karena perbuatan orang lain.³⁴ Akan tetapi, sekarang ini semua Undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-undang Tindak pidana Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³⁴ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 86.

Kejahatan merupakan pengertian Yuridis, berbeda dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*Crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*). Ditafsir secara kriminologis dan psikologis. Tentang isi konsep tindak Pidana Tidak ada kesepakatan diantara para sarjana. Sebagai gambaran umum Moelyatno dan Djoko Prakoso mengatakan pengertian hukum kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dapat dikenakan sanksi.”³⁵

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat- syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.³⁶

Berbeda dengan Moeljatno, ahli hukum pidana Belanda Enschade, Yonkers Pompe dan Simmons mendefinisikan Tindak Pidana sebagai perilaku manusia yang memenuhi Delik dan bertentangan dengan hukum dan dikenakan tindakan disipliner. Definisi sederhana Enschade, Yonkers, Pompe dan Simmons telah mencakup Tindak Pidana dan pertanggungjawaban pidana serta dikenakan hukuman karena melanggar hukum berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak dari pertanggungjawaban pidana.

³⁵ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 137.

³⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 22.

Namun, para ahli hukum pidana Belanda juga mendefinisikannya secara gamblang. Tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana seperti Vos. Hewinkel Slinga. Menurut mereka kejahatan itu satu kata pada satu waktu Pada akhirnya, semua tindakan yang dipilih setelah dipertimbangkan dihukum dengan tindak pidana atau berupa melakukan sesuatu atau menahan diri dari melakukan sesuatu, atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Pandangan ini yang memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana yang sebenarnya untuk memfasilitasi penuntutan pidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian.

2. **Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Kondisi tertentu harus dipenuhi untuk menjatuhkan hukuman. Kondisi khusus ini biasa disebut unsur-unsur Tindak Pidana. Jadi seseorang Dapat dihukum jika perbuatan yang dilakukan memenuhi persyaratan Pidana (dihukum). Menurut Sudarto, pengertian unsur pidana harus dibedakan dari pemahaman komponen-komponen kejahatan dalam memberlakukan undang-undang. Definisi pertama (unsur) dirinci Lebih lebar dari yang kedua . Misalnya, unsur (dalam arti sempit) adalah Tindak pidana pencurian umum tercantum dalam Pasal 362 KUHP.³⁷

³⁷ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 43.

Menurut Lamintan, bahwa unsur-unsur dari perbuatan Pidana pada umumnya dapat dikategorikan menjadi dua jenis unsur subyektif dan objektif. Yang dimaksud dengan unsur "subyektif" adalah melekat atau berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan Itu berisi semua yang ada di dalam hati dan pikirannya. Di sisi lain, unsur "objektif" berarti unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan itu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁸

Oleh sebab itu, adapun unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau kelalaian ;
- b. Maksud dari suatu percobaan atau *poeging* seperti yang dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) KUHP ;
- c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 338 KUHP;

Berdasarkan unsur Subyektif diatas, adapun unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;

³⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984, hlm. 183

- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³⁹

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Adapun para Sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu : Simons, Mezger, J. Baumman sebagai penganut pandangan monistis, lebih lengkap pendapat dari Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah ”*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :⁴⁰

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab
(*toerekeningsvatbaar persoon*)

50. ³⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. Ke 6, 2015, hlm.

⁴⁰ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 32.

Menurut para sarjana monistik di atas, hal ini mungkin terjadi sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada pemisahan antara menyerang dan menyerang tanggung jawab. Rincian tentang apa yang merupakan tindak pidana berdasarkan pendapat para ahli mengambil pandangan dualistis sebagai berikut :

Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan Kelakuan manusia dan Diancam pidana dengan undang-undang. Pompe, menyatakan menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Sedangkan Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-⁴¹

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan ;
- c. Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 27.

atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri.

Karenanya, pandangan ilmiah dualistik ini ada. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan dari penjelasan di atas, Tidak ada perbedaan mendasar antara aliran ketika orang menjaga sikap mereka Untuk menghindari kekacauan, posisi ini harus dipegang secara konsisten. Bagi mereka yang berpandangan monistik, mereka yang melakukan Tindak pidana sudah dapat dipidana, tetapi bagi mereka yang berpola pikir dualistik sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. hukuman harus diselesaikan monistik dan dualistik dalam menilai ada tidaknya tindak pidana.

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil.

Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran

sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian”.⁴²

Dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan”, sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, Tongat mengatakan bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:

“kejahatan adalah rechtdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benarbenar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut mala in se, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”.⁴³

“pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah mala prohibita (malum prohibitum crimes).⁴⁴

Tindak Pidana ialah perbuatan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan telah dicantumkan ancaman sanksi pidananya. Tindak Pidana sebagai perbuatan melawa hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dimasyarakat. Dari perbuatan

⁴² Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 78.

⁴³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 101

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 101-102.

yang dilakukan namun dilarang karena menimbulkan akibat yang merugikan seorang. Adapun bentuk-bentuk Tindak Pidana meliputi:⁴⁵

- a. *Conspiracy* (Permuafakatan Jahat)
- b. *Preparation* (Persiapan)
- c. *Atempt* (Percobaan)
- d. *Criminal Act* (Tindak Pidana)
- e. *Complicity* (Penyertaan)
- f. *Concursus* (Perbarengan)
- g. *Recidive* (Pengulangan)

Menurut Moeljatno, terlepas dari sifat umum ancaman tersebut, Jadi hukuman untuk kejahatan lebih berat daripada pelanggaran, sehingga dapat dikatakan bahwa:⁴⁶

- a) Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b) Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* atau *culpa*.
- c) Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (pasal 60).

⁴⁵ Afrian Maulana Syaputra, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus – Anak/2022 PN.Kds), *Jurnal Unissula*, Vol 2, No 1. 2022. hlm. 44

⁴⁶ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 81

- d) Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- e) Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (pasal 65, 66, 70).

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tidak lagi menjadi ukuran untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadilinya, misalnya karena sekarang mereka semua akan diadili di pengadilan negeri. Namun, ada perbedaan dalam cara mengadili. Selain perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain:

- a) Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b) Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai

delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara

- c) Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP).
- d) Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).
- e) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.⁴⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia berasal dari akar kata “curi” yang mempunyai akhiran “pe” dan akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian artinya proses,

⁴⁷ Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press, 2003, hlm.43.

perbuatan mencuri.⁴⁸ Pencurian merupakan perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga bagi orang banyak terutama bagi masyarakat sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Demi mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-”⁴⁹

Berdasarkan isi pasal di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana pelanggaran kepentingan pribadi dan tindak pidana merupakan tindak pidana pelanggaran harta benda dan kekayaan.

Jika seseorang mencuri untuk diberikan kepada orang lain maka merupakan delik pencurian. Delik pencurian menurut Cleiren Et Al yaitu: “Delik komisi (*commissiedelict*) delik dengan cara berbuat bagaimana cara mengambil barang tersebut tidaklah menjadi syarat mutlak dalam dakwaan. Waktu dan tempat dalam hal tertentu

⁴⁸ Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994, hlm.8

⁴⁹ R.Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 249.

merupakan pemberatan pidana. Misalnya pencurian pada malam hari dan pada pekarangan yang tertutup”.⁵⁰

Pencurian sebagai kejahatan umum sudah ada sejak lama dan trennya semakin meningkat. Pencurian nyatanya telah menjadi fenomena kriminal yang hingga saat ini masih menjadi tindakan atau peristiwa yang meresahkan masyarakat. Hingga saat ini, pencurian masih menjadi kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat umum. Pencurian berkembang seiring dengan kebutuhan ekonomi masyarakat dan erat kaitannya dengan kebutuhan ekonomi masyarakat serta berbagai permasalahan sosial yang timbul. Semakin berkembangnya teknologi, semakin besar kemungkinan berkembangnya metode-metode pencurian kriminal.⁵¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terpenuhinya semua unsur dari pencurian tersebut. Adapun unsur-unsur dari pencurian, yaitu :

a. Unsur Objektif yaitu unsur yang menitikberatkan pada wujud perbuatan. Dalam unsur ini mendapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1) Unsur Perbuatan Mengambil (*Wegnemen*)

⁵⁰ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 93.

⁵¹ Imron Rosyadi, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Pamekasan, Duta Media Publishing, 2020, hlm. 5.

Unsur perbuatan mengambil merupakan unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata “mengambil” dalam arti sempit artinya terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat.⁵²

Adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

Sedangkan menurut V. Bemmelen merumuskan tiap-tiap perbuatan dimana orang menempatkan barang harta kekayaan orang lain dalam kekuasaannya tanpa tuurt serta atau tanpa persetujuan orang lain atau tiap-tiap

⁵² *Ibid*, hlm. 115-116

perbuatan dengan seseorang memutuskan ikatan dengan sesuatu cara antara orang lain dengan barang kekayaan itu.⁵³

2) Unsur Benda

Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam Memorie van toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.

Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHP *perdata*). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

3) Unsur Sebagian maupun Seluruhnya Milik Orang Lain

Sifat dari benda tersebut adalah seluruhnya kepunyaan orang lain dan sebagian kepunyaan orang lain.

⁵³ Suharto RM, *Hukum Pidana Materil (Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993, hlm. 28.

Maksudnya adalah bahwa benda tersebut bukan milik pelaku secara nyata dan mutlak. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri.

b. Unsur Subjektif

1) Maksud Untuk Memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan

perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

2) Melawan Hukum

Adapun unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian menurut Moeljatno ialah : “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.⁵⁴

3. Jenis-Jenis Pencurian

Kitab Undang-undang Hukum Pidana menetapkan sejumlah tindak pidana pencurian, antara lain: ⁵⁵

a. Pencurian biasa

Pencurian Biasa dalam KUHP Pasal 362 yang berbunyi “Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selamalamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah”. Unsur-unsur dari pencurian ringan adalah:

⁵⁴ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 69

⁵⁵ Suharto RM, *Op. Cit*, hlm. 38

- 1) Tindakan yang dilakukan adalah “mengambil” maksudnya mengambil untuk dikuasainya dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, maka orang tersebut belum dapat dikatakan mencuri tetapi baru mencoba mencuri.
- 2) Sesuatu yang diambil adalah barang maksudnya pada detik itu dasarnya adalah setiap benda yang bergerak mempunyai nilai ekonomis.
- 3) Status barang itu sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain. Artinya barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain misal dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu dengan maksud untuk dimiliki sendiri.
- 4) Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak). Artinya memiliki adalah melakukan perbuatan yang terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

b. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut: (1) “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun”, seperti pencurian ternak. Pencurian dengan pemberatan dalam doktrin disebut dengan *gequalificeerde diestal* atau pencurian dengan kualifikasi, yang diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi:

“pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi tertentu, seperti, pencurian ternak, pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana, dilakukan pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup yang ada dirumah, dilakukan dua orang atau lebih dengan bekerjasama, dilakukan dengan membongkar atau memecah untuk mengambil barang yang ada di dalamnya.”⁵⁶

Modus operasi penjahat erat kaitannya dengan jenis kejahatan, seperti kepribadian dan perilaku penjahat. Konflik psikis dapat membuat seseorang berbuat buruk, seperti masalah keluarga, perpecahan rumah tangga, hal ini akan membuat seseorang kesal sehingga akan ceroboh jika melakukan hal-hal yang menyimpang. Menurut Alexander dan Staub, kejahatan juga dapat menjadi gaya hidup yang dipilih seseorang, karena menginginkan sesuatu yang mudah, sehingga menjadi penjahat menjadi pilihannya. Seringkali pelaku seperti ini akan

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 52.

melakukan berbagai kejahatan karena menjadi penjahat sudah menjadi gaya hidup mereka.⁵⁷

Sedangkan istilah pencurian dengan pemberatan biasanya secara doktrin disebut sebagai “pencurian yang berkualifikasi”. Wirjono menerjemahkan dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu. Penulis lebih setuju istilah yang tepat untuk digunakan yaitu “pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.⁵⁸

Menurut Sughandi bahwa yang dimaksud dengan pencurian berkualifikasi adalah pencurian yang mempunyai unsur dari pencurian dalam bentuk pokok akan tetapi unsur-unsur mana ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga hukuman yang diancam terhadap pencurian didalam bentuk pokok itu menjadi diperberat.⁵⁹ Sedangkan menurut M. Sudradjat Bassar bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan termasuk pencurian istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu,

⁵⁷ Agus Suharsoyo, Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian Di Wilayah Sukoharjo, *Jurnal UMS*, Vol. 5 No. 1 Maret 2015, hlm. 67

⁵⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2003, hlm. 20.

⁵⁹ Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm. 376

sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan yang maksimalnya lebih tinggi.⁶⁰

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang berkualifikasi diatur dalam Pasal 363 KUHP. Oleh karena pencurian yang berkualifikasi tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan pembuktian pencurian dalam bentuk pokoknya.

Pasal 363 KUHP antara lain menyebutkan:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:
 - a) Pencurian ternak;
 - b) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, bencana banjir, gempa bumi, atau gempa laut gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - c) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang

⁶⁰ Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Cetakan Kedua, Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm. 70

ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;

- d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- e) Pencurian yang, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

2) Jika pencuri yang diterangkan dalam angka ke 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam angka 4 dan angka ke 5, maka dikenakan pidana paling lama Sembilan tahun.

Hukum pidana dikenal sebagai *ultimatum remidium* sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa penderitaan, demikian sudarto mengemukakan pada pelaku kejahatan, sehingga sebisa mungkin dihindari penggunaan pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan. Namun, tidak semua orang berpendapat bahwa pidana itu menimbulkan penderita, setidaknya Roeslan Saleh mengemukakan bahwa dalam pidana itu

mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki pelaku kejahatan.

Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) baik yang secara eksplisit maupun yang secara implisit ada dalam suatu pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang implisit dan eksplisit dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangsikan lagi bahwa unsur tindak pidana agar pelaku atau terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan.⁶¹

c. Pencurian Ringan

Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Pencurian ringan adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya tidak bisa disebut pencurian ringan.

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP berbunyi “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363

⁶¹ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 69

butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

d. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 KUHP menentukan bahwa :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau

pakaian jabatan palsu. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah hal yang diterapkan dalam nomor 1 dan 3.

e. Pencurian dilingkungan keluarga

Pencurian dilingkungan keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP yang menentukan bahwa :

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah dari meja dan ranjang atau terpisah dari harta kekayaan maka pembuat atau pembantu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap

orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

- 3) Jika menurut lembaga matriarki kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung, maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang tersebut.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Islam

1. Pengertian Pencurian (*Sariqah*)

Sariqah merupakan bentuk masdar dari kata *saraqa*, *yasriqu*, *saraqan* dan yang secara etimologis berarti *akhaza maalahu khufyatan wahiilatan* mengambil harta seseorang secara sembunyi-sembunyi.⁶² menurut terminologi *fiqh*, *as-sariqah* mencakup mengambil harta yang dianggap mulia (*muhtaram*) milik orang lain dari tempat yang seharusnya tanpa adanya kecurigaan secara sembunyi-sembunyi.⁶³ Arti istilah tersebut adalah mengambil harta haram milik orang lain dan mengambil dengan paksa dari pemiliknya tanpa rasa curiga sedikitpun dan secara sembunyi-sembunyi.⁶⁴

Sementara itu, secara terminologis defenisi *sariqah* dikemukakan oleh beberapa ahli berikut:⁶⁵

⁶² Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, Cet. ke-1, 2013, hlm. 99

⁶³ Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram, alih bahasa Thamrin Suparta dan M. Faisal*, Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. ke-1, 2007, hlm. 311

⁶⁴ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah, alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh*, Jakarta, Pustaka Azzam, Cet. ke-1, 2007, hlm. 144

⁶⁵ Nurul Irfan dan Masyrofah, *loc.cit.*

- a. Menurut Ali bin Muhammad Al Jurjani : *sariqah* dalam Islam, pelakunya dihukum potong tangan jika mengambil sejumlah barang senilai 10 dirham yang masih sah, disimpan di tempat penyimpanan atau disimpan dan dilakukan oleh rahasia *mukallaf* dan tanpa unsur kecurigaan, oleh karena itu apabila barang masih bernilai kurang dari 10 dirham tidak dapat dikualifikasikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam dengan hukuman potong tangan.
- b. Definisi pencurian Menurut Muhammad Al Khatib Al Syarbini (ulama mazhab Syafi'i), *sariqah* secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan dalam istilah syara adalah mengambil harta (orang lain) menyimpan secara sembunyi-sembunyi dan tanpa ampun lokasi yang dapat digunakan untuk penyimpanan dalam kondisi berbeda.
- c. Menurut Wahab Al Zuhaili, *sariqah* mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanan sering digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Di antara bentuk penggunaan kata ini adalah *istiraaqus sam'i* (mencuri dengar, mendengarkan pembicaraan) dan *musaaraqatun nazhar* (pencurian pandang). Kategori pencurian meliputi pencurian informasi dan pandangan jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

- d. Pengertian pencurian menurut Abdul Qadir Audah Ada dua jenis sariqah menurut syariat Islam, yaitu *sariqah* yang terancam *had* dan *sariqah* yang terancam *zir*. *Sariqah* yang diancam terbagi menjadi dua, yaitu pencurian kecil-kecilan dan pencurian besar-besaran. Pencurian kecil-kecilan adalah perampasan harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan pencurian besar-besaran adalah perampasan harta benda orang lain dengan cara kekerasan. Pencurian jenis ini disebut perampokan.
- e. Pengertian pencurian menurut Muhammad Abduh Syahbah adalah pencurian menurut *syara* adalah pengambilan harta orang lain secara diam-diam oleh *mukallaf* yang besar dan peka, ketika subjek mencapai *nisab* (batas minimal) tempat ia berada. disimpan tanpa keraguan tentang objek yang diambil.⁶⁶
- f. Pencurian menurut Muhammad Syaltut adalah perampasan barang milik orang lain yang dilakukan secara diam-diam oleh orang yang tidak dipercaya untuk mengurus barang tersebut.⁶⁷

2. Jenis-Jenis Pencurian Dalam Islam

Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pencurian yang hukumannya *had*;

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Garfika, Cet. ke-2, 2005, hlm. 81

⁶⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. ke-1, 2000, hlm. 83

- b. Pencurian yang hukumannya *ta'zi*.

Pencurian yang hukumannya *had* terbagi kepada dua bagian, yaitu:

- a. Pencurian ringan

Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi.⁶⁸

- b. Pencurian berat

Sedangkan pengertian pencurian berat adalah sebagai berikut mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan. Perbedaan antara pencurian ringan dan berat adalah bahwa dalam pencurian ringan, pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya. Sedangkan dalam pencurian berat, pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, disamping terdapat unsur kekerasan. Dalam istilah lain, pencurian berat ini disebut *jarimah hirabah* atau perampokan.⁶⁹

Jenis pencurian yang pertama yang tidak mengakibatkan hukuman *takzir* adalah jika hukuman potong tangan tidak dipatuhi, maka Rasulullah SAW pernah memutuskan untuk melipatgandakan

⁶⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.* hlm.81

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 82

hukuman dalam kasus pencurian yang dilakukan. tidak ada permintaan amputasi. Hal ini terjadi pada kasus pencurian buah yang masih berada di pohon dan pencurian domba yang masih berada di dalam kandang.

Rasulullah SAW tidak menjatuhkan hukuman pemotongan tangan kepada pencuri buah dan kurma pada pencurian pertama. Bagi pencuri, meskipun mereka membutuhkan barang yang dicuri itu, mereka tidak akan dihukum sama sekali. Bagi orang yang mencuri dari pabrik atau tempat penjemuran makanan, maka ia harus mendapat hukuman berupa dipotong tangannya jika menyentuh *nishab*.

Contoh kedua (pencurian domba dari kandang), Rasulullah SAW memberikan sanksi dengan memberikan kepada pencurinya harga yang setara dengan 2 kali domba, disertai dengan pukulan peringatan. Selanjutnya beliau menjatuhkan hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri domba (atau hewan lainnya) yang diambil dari tempat peristirahatan hewan tersebut jika sudah mencapai *nisab*.⁷⁰

Pencurian yang hukumannya *ta'zir* juga dibagi kepada dua bagian sebagai berikut:⁷¹

- a. Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *had*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*. Contohnya seperti pengambilan harta milik anak oleh ayahnya.

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4, alih bahasa Abu Syaqqina, Abu Aulia Rahman*, Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, Cet. ke-1, 2013, hlm. 245

⁷¹ Ahmad Wardi Muslich, *Loc. Cit.*

- b. Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya menjambret kalung dari leher seseorang wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil berteriak minta bantuan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp).

Sistem peradilan pidana dianggap berhasil menjalankan tugas utamanya dalam menanggulangi kejahatan, bila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat hukuman (pidana).⁷² Keberhasilan sistem peradilan pidana menghukum pelaku kejahatan akan membawa dampak ketenteraman bagi masyarakat, sebaliknya kegagalannya dapat menggoyahkan kepercayaan masyarakat pada pelaksana sistem dan dapat mendorong pelaku kejahatan lebih berani melakukan perbuatannya. Adapun tujuan akhir dari sistem peradilan pidana ialah terwujudnya suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil, dan sejahtera.⁷³

Berdasarkan Ensiklopedia Indonesia, sanksi berasal dari kata *sanctio*. Sanksi diartikan sebagai tindakan paksaan yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan peraturan, ketentuan perjanjian, dan sebagainya. Sedangkan menurut Susilo, sanksi adalah perasaan tidak menyenangkan

⁷² Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994, hlm.84

⁷³ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985, hlm.19

yang dijatuhkan hakim dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melanggar hukum pidana.⁷⁴

Ahmad Fathi Bahasni dalam hukum islam, mengartikan hukuman (*'uqubah*) sebagai reaksi berupa ancaman yang ditentukan oleh *syar'i* (Allah) untuk mencegah perbuatan yang dilarangnya dan meninggalkan perbuatan yang diperintahkannya.⁷⁵ Kamus istilah *fiqh* mendefinisikan sanksi atau *'uqubah* sebagai hukuman badan yang ditentukan oleh *syara'* dan telah dilakukan oleh seseorang.⁷⁶

Rahmat hakim mendefinisikan sanksi atau hukuman sebagai hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan dari pelaku kejahatan sebagai balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah *syara'*.⁷⁷

Pencurian dengan pemberatan mempunyai unsur dasar pencurian biasa, tetapi pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*), diartikan sebagai pencurian secara khusus dalam pengertian mencuri, lebih serius. Pencurian dengan pemberatan diatur dengan Pasal 363 KUHP, yaitu .⁷⁸

⁷⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 9

⁷⁵ Ahsin Sako Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Karisma Ilmu Jilid III, 2007, hlm 39

⁷⁶ M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm 399

⁷⁷ Rahmat Hakim, *Op. Cit.*, hlm 5.

⁷⁸ Naziha Fitri Lubis, Madiasa Ablisar, Edi Yunara, Marlina, Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) Dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS), *Jurnal Sosial Dan Sains*, Volume 3, Nomor 3, Maret 2023, hlm. 275

1. Hukuman penjara seumur hidup 7 tahun.
2. Mencuri nomor 4 atau nomor 5 dari nomor 3 diancam hukuman maksimal 9 tahun penjara.

Pencurian berat tidak terlepas dari keadaan yang memberatkan yang ada dalam pencurian tersebut. Faktor-faktor yang terlibat dalam pencurian meliputi: ⁷⁹

1. Unsur-unsur pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam pasal tersebut Pasal 362 KUHP
2. Unsur-unsur Pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP.
 - a. Pencurian ternak Pasal 101 mendefinisikan ternak sebagai semua hewan berkuku. Di Indonesia sendiri, ternak dianggap hewan peliharaan masyarakat dan aset penting.pencurian berat Jenis atau kategori pencurian hewan dan ternak adalah: Hewan berkuku (kuda dan keledai), babi dan anjing. Ayam, bebek, angsa, mereka bukan binatang. Mereka tidak melahirkan, jadi mereka tidak mamabiak memiliki kuku dan bukan babi. Pencurian hewan dianggap sebagai masalah besar karena hewan adalah aset terpenting bagi petani. Dari perkataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pencurian hewan adalah pencurian secara tidak sah atas harta milik orang lain yang berupa kerbau, sapi, kambing, kuda, keledai dan babi. Karena itu tergolong pencurian dengan sanksi.

⁷⁹ *Ibid.*

- b. Kebakaran, letusan gunung berapi, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, kecelakaan, kecelakaan kapal, kecelakaan kereta api, huru-hara, huru-hara, pencurian, dan lain-lain, dimana ada resiko perang (Pasal 363 Ayat 1 KUHP). Untuk Penerapan ketentuan (Pasal 363 Ayat 1 Ayat 2 mengatur bahwa barang curian adalah barang yang terkena bencana alam, tetapi barang di sekitarnya termasuk barang yang belum ditangani karena bencana alam.
- c. Pencurian malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah pencurian disuatu rumah/taman tertutup tempat tinggal seseorang, yang dilakukan oleh seseorang tanpa sepengetahuan atau kehendak penguasa, pada malam hari, setelah matahari terbenam sampai dengan matahari terbit. Tempat tinggal adalah suatu bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal seseorang. Tempat tinggal/kemenangan adalah suatu bangunan yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat tinggal. Pekarangan tertutup adalah kavling dengan batas jelas yang memisahkan kavling tersebut dengan kavling disekitarnya.
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat 1 ayat 4 KUHP). Dua orang atau lebih bersekongkol untuk melakukan pencurian. Melanggar, memotong, memanjat atau menggunakan kunci palsu, perintah

palsu atau pakaian formal palsu untuk memasuki TKP atau pencurian untuk mencapai tempat tersebut.

Berdasarkan hal di atas, menjadi jelas bahwa dalam kasus pencurian ini terjadi pencurian yang disengaja yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Tindak Pidana pencurian merupakan gejala sosial yang dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya dilakukan oleh pihak berwajib maupun masyarakat untuk menghapusnya. Namun sulit terwujud secara keseluruhan, karena sejatinya setiap kejahatan sulit dihapuskan hanya dapat dikurangi instensinya saja.⁸⁰

Kebijakan Hukum Pidana Positif mengatur tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan. Dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia, tindak pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Pencurian dengan pemberatan termasuk kejahatan dan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Jika dilakukan secara bersama-sama, maka diatur dalam Pasal 365 KUHP. Hukuman pidana yang diancamkan untuk pencurian dengan pemberatan adalah penjara paling lama 7 tahun.

Perbuatan melawan hukum atau disebut juga *wedrechtlijk* dibedakan menjadi dua, yaitu perbuatan melawan hukum secara materiil dan perbuatan melawan hukum secara formil. *Wedrechtlijk* secara materiil merupakan suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum harus ditinjau sesuai dengan hukum tertulis dan harus ditinjau dari asas-asas hukum umum yang

⁸⁰ Rian Prayudi Saputra, Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia, *Jurnal Pahlawan*, Vol 2 No 2, 2019, hlm 2.

tidak tertulis.⁸¹ Sedangkan *wedrrrechtlijk* formil adalah perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi semua unsur yang ada dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang.

Mengacu pada Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I Nengah Tirta Yana alias Komang Adi alias Lutir diajukan ke persidangan karena diketahui telah mengambil barang milik Saksi I Komang Gede Hastina yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih, tahun pembuatan 2015, nomor registrasi DK 8064 SS, nomor rangka MH1JFW111FK118031 nomor mesin JFW1E-1120544, BPKB atas nama I Komang Gede Hastina pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 24.00 WITA bertempat di rumah Saksi I Komang Gede Hastina yang beralamat di Jalan Pelabuhan Padangbai No. 11, Banjar Dinas Luhur, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
2. Bahwa selain mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut, Terdakwa juga mengambil dan memindahkan barang-barang milik Saksi I Komang Gede Hastina lainnya, yaitu 1 (satu) buah dompet warna putih dan 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;

⁸¹ Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, hlm 185-186

3. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa berangkat dari Lombok menuju ke Bali yang mana Terdakwa menyeberang dari pelabuhan Lembar Lombok ke pelabuhan Padang Bai, kemudian setelah turun dari kapal di pelabuhan Padangbai Terdakwa kebingungan karena sudah tidak memiliki uang dan harus naik apa untuk pulang ke rumah, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mencuri sepeda motor yang akan Terdakwa bawa pulang ke rumah dan ketika berjalan kaki melewati rumah milik Saksi I Komang Gede Hastina, Terdakwa melihat di sela-sela pintu gerbang dari rumah tersebut ada 2 (dua) sepeda motor yaitu Honda Scoopy dan Honda Beat, melihat hal tersebut Terdakwa berniat untuk mengambilnya;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk dari pintu gerbang yang sedikit terbuka dan setelah berhasil masuk Terdakwa memeriksa kedua sepeda motor tersebut dan dalam keadaan tidak terkunci namun kunci kontaknya tidak ada, kemudian Terdakwa berniat masuk ke dalam rumah untuk mencari kunci sepeda motor sambil mencari-cari barang berharga di rumah tersebut, karena setelah gerbang dari rumah tersebut untuk memasuki ke dalam rumah masih ada pintu kayu yang terkunci dari dalam sehingga Terdakwa memutuskan untuk memanjat ke atas rumah melalui sebuah pura yang berada di pojok kanan dari rumah tersebut yang mana di atas terdapat jalan setapak dari cor-coran rumah tersebut, Terdakwa menuju ke bagian pura di belakang rumah

tersebut, selanjutnya Terdakwa turun di pura belakang rumah dan langsung berada di dalam pekarangan tengah rumah dengan memiliki lorong diapit oleh 2 bangunan di kiri dan di kanan. Ketika Terdakwa berjalan di lorong tersebut mengarah keluar Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah kunci yang berada di atas meja yang terletak di teras dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil salah satu kunci tersebut dan menaruhnya di kantong celana sebelah kiri, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur dari rumah tersebut dan menemukan sebuah dompet berwarna putih yang kemudian Terdakwa buka dan berisi uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa membawa dompet itu keluar dan Terdakwa duduk di sebuah bale di dalam rumah tersebut lalu memasukkan uang tersebut di kantong celana bagian belakang dan membuang dompet tersebut di bale tersebut, kemudian Terdakwa kembali menelusuri sebuah lorong di rumah tersebut menuju pintu keluar yang terbuat dari kayu, kemudian Terdakwa mencoba untuk membuka pintu kayu yang terkunci tersebut namun Terdakwa tidak berhasil dan Terdakwa tidak mau terlalu memaksa membuka pintu tersebut karena takut penghuni rumah terbangun, kemudian Terdakwa memutuskan untuk keluar dari rumah melewati jalan tempat Terdakwa masuk sebelumnya, namun ketika Terdakwa akan berjalan ke arah pura di belakang rumah Terdakwa melihat ada sepasang sepatu berwarna hitam dan Terdakwa mengambilnya, kemudian Terdakwa berjalan ke arah pura di belakang

halaman rumah tersebut dan kembali memanjatnya, Terdakwa memutuskan membuang rumah tersebut karena Terdakwa kesusahan untuk membawanya, setelah itu Terdakwa turun kembali melalui sebuah pura yang ada di depan rumah, ketika sampai di tempat sepeda motor Terdakwa mencocokkan kunci yang Terdakwa ambil dengan sepeda motor tersebut, ketika dicocokkan dengan Honda Scoopy ternyata cocok dan langsung Terdakwa mengeluarkan Honda Scoopy tersebut dengan cara mendorongnya sekira 10 meter melewati rumah tersebut menuju ke arah keluar dari pelabuhan, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan mengendarainya ke arah Denpasar;

5. Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Denpasar selama sekira 1 minggu, kemudian karena uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tersebut sudah mulai habis, Terdakwa memutuskan untuk kembali ke rumah Terdakwa di Banjar Dinas Seloni, Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Ketika sudah sampai di depan rumah Terdakwa ragu-ragu untuk membawa sepeda motor tersebut karena takut dicurigai kalau motor tersebut hasil curian, kemudian Terdakwa terus mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Amed sekira pukul 23.00 WITA hingga akhirnya sepeda motor tersebut habis bahan bakarnya dan Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di belakang sebuah rumah di daerah Amed. Kemudian Terdakwa berjalan kaki dan balik kembali

menuju Lombok dengan menumpang truk, karena Terdakwa takut pulang ke rumah Terdakwa sendiri;

6. Bahwa setelah Terdakwa menaruh sepeda motor tersebut di belakang sebuah rumah di daerah Amed, lalu Terdakwa menumpang truk pasir sampai di Kota Amlapura dan turun di pertigaan Kodim, setelah itu naik ojek di dekat Polsek Kota Karangasem menuju Padangbai, setelah tiba di Padangbai Terdakwa diam selama 2 (dua) hari dan tidur di bale bengong (tempat istirahat penumpang kapal), setelah itu Terdakwa berjalan kaki memasuki kapal tujuan ke Lombok tanpa membeli tiket atau karcis;
7. Bahwa uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk membeli bensin, makanan, minuman dan rokok;
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 Saksi I Gusti Ngurah Suantara, S.H. mendapatkan informasi terkait ditemukannya sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik Saksi I Komang Gede Hastina di belakang sebuah gudang tempat penyimpanan alat selam tepatnya di Jalan Ketut Natih, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, selanjutnya sepeda motor tersebut diamankan ke Polres Karangasem untuk penyelidikan lebih lanjut;
9. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2023 Saksi I Gusti Ngurah Suantara, S.H. bersama tim mendapatkan informasi jika Terdakwa yang merupakan salah satu residivis curanmor sedang menjalani hukuman

di Rutan Kelas II B Klungkung, kemudian atas dasar informasi tersebut Saksi I Gusti Ngurah Suantara, S.H. bersama tim menuju Rutan Kelas II B Klungkung untuk menemui Terdakwa, dan setelah bertemu Terdakwa selanjutnya dilakukan interogasi dengan hasil bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor di rumah milik Saksi I Komang Gede Hastina;

10. Bahwa Terdakwa sama sekali bukan pemilik dari barang-barang yang telah diambilnya dari korban, serta Terdakwa juga tidak pernah diberikan izin untuk mengambil maupun membawa pergi barang-barang dimaksud;

11. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Teori keadilan Pancasila merupakan sebuah konsep hukum yang mendasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologi, epistemologi, dan bahkan sebagai dasar falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. teori keadilan berdasarkan Pancasila merupakan suatu konsep yang berfokus pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar bagi pembentukan hukum dan keadilan yang berlaku di Indonesia.

Teori keadilan Pancasila berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, khususnya pada sila kelima yang menekankan "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat

Indonesia". Keadilan dalam konteks Pancasila tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan budaya. Konsep ini menekankan perlunya setiap individu diperlakukan secara adil dan setara tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Dengan demikian, keadilan Pancasila berfungsi sebagai prinsip yang mengatur hubungan antar individu dan masyarakat, serta menjadi landasan bagi pembentukan hukum yang berkeadilan dan bermartabat.

Lebih lanjut, keadilan Pancasila juga mencakup pengakuan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap martabat setiap individu. Prinsip-prinsip keadilan dalam Pancasila mendorong adanya musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan, sehingga setiap suara dapat didengar dan dihargai. Hal ini menciptakan suasana kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, keadilan Pancasila tidak hanya bersifat normatif tetapi juga praktis, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keharmonisan sosial di antara seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan Putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa I NENGAH TIRTA YANA alias KOMANG ADI alias LUTIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, menetapkan barang bukti berupa, 1 (satu) buah dompet warna putih, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna putih, tahun

pembuatan 2015, nomor registrasi DK 8064 SS, nomor rangka MH1JFW111FK118031, nomor mesin JFW1E-1120544, BPKB atas nama I Komang Gede Hastina dikembalikan kepada Saksi I Komang Gede Hastina, dan membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp).

Sebelum Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp) hakim menyatakan amar putusan pada perkara ini, Hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan dimana bahwa para terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, dan memilih langsung dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. Hakim dalam menjatuhkan Perkara Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp) sesuai dengan pidana pokok dan pidana tambahan, dan ancamannya sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 (KUHP).⁸²

⁸² Hasil Wawancara dengan Ibu Putu Mas Ayu Cendana Wangi S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada tanggal 05 November 2024.

Putusan Hakim atau Pengadilan merupakan aspek penting dan Diperlukan Membantu mengklarifikasi kasus pidana dan berguna bagi terdakwa mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya dan mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, banding, kasasi dan grasi. Sebaliknya, jika dilihat dari sudut pandang hakim yang mengadili perkara ini, Putusan hakim merupakan puncak refleksi dari nilai-nilai keadilan. Perolehan Kebenaran Tertinggi, Hak Asasi Manusia (HAM), Hukum atau Fakta dengan cara yang beralasan, berkualitas dan berdasarkan fakta, dan secara etis, mental dan moralitas hakim yang bersangkutan.⁸³

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadilinya, oleh karena itu hakim dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, putusan hakim harus berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan yang diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.⁸⁴

Hakim mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya suatu pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum, pidana yang diatur dalam Undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana.⁸⁵

⁸³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hlm. 152-153

⁸⁴ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 50

⁸⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.78.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu: Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, dan pertimbangan yang bersifat non yuridis yakni hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih melihat kepada latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa.⁸⁶

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Untuk dapat menjelaskan bagaimana dasar pertimbangan hakim maka penulis akan menuliskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Tugas Hakim. Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan

⁸⁶ Potang Mourad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 73.

hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.⁸⁷

Tujuan pemidanaan merupakan hal yang penting dalam setiap penerapan pidana, namun dalam prakteknya, kebanyakan hakim menjatuhkan hukuman yang masih terikat secara sistematis pandangan yuridis, artinya hakim selalu mereduksi kejadian yang hanya memperhatikan saja faktor yuridis yang relevan dan kurang memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan terdakwa.⁸⁸

Menurut Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek yaitu:⁸⁹

- 1) Menerima laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti.
- 2) Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa.
- 3) memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.

⁸⁷ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013, hlm 74

⁸⁸ Edi Santoso, Sri Kusriyah, and Rakhmat Bowo Suharto, *The Existence of Criminal Law Products in Dynamics Law Enforcement to Counter the Gambling Crime*, Law Development Journal Volume 4 Issue 2, Published Master of Law, Faculty of Law UNISSULA Semarang, 2022, hlm. 268.

⁸⁹ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, hlm 36

Ketika dalam melakukan kewenangan itu terutama dalam mengadili suatu putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.

Oleh karena itu, wajar jika hakim dalam memutuskan harus mempertimbang semua aspeknya yaitu surat dakwaan fakta-fakta hakim dalam proses persidangan, dan keadaan masyarakat dalam pengadilan. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.⁹⁰

Yahya Harahap, dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP memberikan pengertian secara umum tentang pembuktian, yaitu merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dan juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁹¹

Arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain: ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh

⁹⁰ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm 80

⁹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Pustaka Kartini, 1993, hlm. 793.

leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Jika mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar diluar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukuman.⁹²

Pertimbangan Hakim merupakan konstruksi dari pemikiran yudisial yang mendasarinya memutuskan perkara berdasarkan bukti dan fakta ditemukan dalam proses. Pertimbangan para hakim diatur dalam Kitab Undang-undang KUHP berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHP: “Pertimbangan adalah ringkasan singkat dari fakta dan keadaan serta alat. Bukti yang diperoleh selama interogasi di pengadilan yang membuktikan kesalahan terdakwa.”

Putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hakim sejalan dengan fakta yang didapati dalam

⁹² Bastianto Nugroho, Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP, *e-journal unair*, Volume 32 No. 1, Januari 2017.

proses persidangan, undang-undang dan juga keyakinan hakim tanpa adanya intervensi dari pihak manapun sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional ke publik. Mertokusumo mengatakan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, yang memiliki kapasitas sebagai seorang pejabat yang mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang berupa ucapan pada proses persidangan yang memiliki tujuan untuk mengakhiri suatu perkara dari para pihak.

Berdasarkan Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa I NENGAH TIRTA YANA alias KOMANG ADI alias LUTIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, menetapkan barang bukti berupa, 1 (satu) buah dompet warna putih, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna putih, tahun pembuatan 2015, nomor registrasi DK 8064 SS, nomor rangka MH1JFW111FK118031, nomor mesin JFW1E-1120544, BPKB atas nama I Komang Gede Hastina dikembalikan kepada Saksi I Komang Gede Hastina, dan membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Selanjutnya Majelis Hakim dalam putusan tersebut akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “pencurian”;
2. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”; dan
3. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan memenuhi “pencurian” haruslah dipenuhi unsur-unsur, antara lain: “Barangsiapa”, “menggambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, dan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”

Menimbang bahwa di persidangan diajukan Terdakwa I Nengah Tirta Yana alias Komang Adi alias Lutir yang identitasnya adalah sama dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Saksi-saksi sehingga

tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*);

Menimbang bahwa selama mengikuti persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akal dan pikirannya, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, sehingga Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu mengambil suatu barang untuk dikuasainya, perbuatan itu dianggap telah selesai apabila barang yang diambil oleh si pelaku telah berpindah dari tempat semula, dan barang yang dikuasai oleh pelaku tersebut baik sebagian maupun keseluruhannya adalah kepunyaan dari orang lain.

Bahwa keadaan tersebut telah dibenarkan oleh Saksi Korban dalam keterangannya, barang miliknya sebagaimana telah disebutkan di atas telah hilang dari dalam rumah miliknya;

Bahwa adanya kesesuaian antara keterangan Saksi Korban tersebut di atas dengan keterangan Terdakwa sendiri, memberikan petunjuk yang jelas jika Terdakwa memang telah memasuki area rumah Saksi Korban tersebut,

dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban yang senyatanya sama sekali bukan milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Korban tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dipandang telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” secara sederhana dipahami sebagai adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak atau kewenangan dan pelaku secara sadar melakukan perbuatan tersebut dimana akibat dari perbuatan tersebut adalah memang dihendaki olehnya.

Menimbang bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam area rumah korban yakni Saksi I Komang Gede Hastina, Terdakwa memeriksa dua unit sepeda motor yang dalam keadaan tidak terkunci namun kunci kontaknya tidak ada, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mencari kunci sepeda motor sambil mencari-cari barang berharga di rumah tersebut, setelah Terdakwa mengambil salah satu kunci sepeda motor dan menaruhnya di kantong celana sebelah kiri, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur dari rumah tersebut dan menemukan sebuah dompet berwarna putih yang berisi uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa membawa dompet itu keluar dan Terdakwa duduk di sebuah *bale* di dalam rumah tersebut lalu memasukkan uang tersebut di kantong celana bagian belakang dan membuang dompet di *bale* tersebut, selanjutnya ketika

Terdakwa akan berjalan ke arah pura di belakang rumah Terdakwa melihat ada sepasang sepatu berwarna hitam dan Terdakwa mengambilnya, kemudian Terdakwa berjalan ke arah pura di belakang halaman rumah tersebut dan kembali memanjatnya, Terdakwa memutuskan membuang sepasang sepatu tersebut di atas jalan setapak yang terbuat dari coran rumah tersebut karena kesusahan untuk membawanya, selanjutnya ketika Terdakwa sampai di tempat sepeda motor lalu mencocokkan kunci yang Terdakwa ambil dengan sepeda motor tersebut dan ternyata cocok dengan sepeda motor Honda Scoopy kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya sekira 10 meter melewati rumah tersebut menuju ke arah keluar dari pelabuhan lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya ke arah Denpasar serta digunakan berkeliling di sana sekira seminggu lamanya, selanjutnya sepeda motor tersebut juga dikendarai Terdakwa untuk kembali ke rumahnya di Banjar Dinas Seloni, Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem Ketika namun ketika sudah sampai di depan rumah Terdakwa ragu-ragu untuk membawa sepeda motor tersebut karena takut dicurigai kalau motor tersebut hasil curian kemudian Terdakwa terus mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Amed sekira pukul 23.00 WITA hingga habis bahan bakarnya dan Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di belakang sebuah rumah di daerah Amed.

Bahwa unsur ini juga memiliki keterkaitan dengan pembuktian adanya kehendak sebagai sebuah kesengajaan, yaitu kesengajaan untuk meraih atau

mendapatkan sesuatu yang disadari atau diketahui oleh Terdakwa dilakukan secara melawan hak, dan kesengajaan demikian adalah penentu dari adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana atas diri seseorang.

Suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja, harus dibuktikan adanya kesengajaan atau keinginan untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, niat adalah keadaan pikiran subjektif yang harus menyertai tindakan kejahatan tertentu untuk merupakan pelanggaran. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa niat berkaitan dengan eksperimen, sama dengan segala bentuk tindakan yang disengaja.⁹³

Menimbang bahwa dengan demikian jelas unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dipandang telah terpenuhi menurut hukum.

Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Majelis Hakim langsung memilih dan mempertimbangkan

⁹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Putu Mas Ayu Cendana Wangi S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada tanggal 05 November 2024.

unsur di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi I Komang Gede Hastina yang diletakkan di dalam rumah dan tempat parkir sepeda motor milik Saksi I Komang Gede Hastina pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 24.00 WITA dengan alamat di Jalan Pelabuhan Padangbai No. 11, Banjar Dinas Luhur, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem dengan rincian: kunci sepeda motor Honda Scoopy warna putih di atas meja pada teras rumah, sebuah dompet berwarna putih yang di dalamnya berisi uang sejumlah 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari dapur, sepasang sepatu berwarna hitam dari belakang rumah, dan sepeda motor Honda Scoopy warna dari tempat parkir sepeda motor.

Menimbang bahwa keterangan saksi maupun Terdakwa membenarkan terkait dengan serangkaian perbuatan mengambil barang-barang sebagaimana disebutkan di atas dilakukan oleh Terdakwa pada pukul 24.00 WITA, yang mana waktu tersebut berada dalam masa antara matahari telah terbenam dan sebelum terbit atau dipahami secara umum pada waktu tersebut dalam keadaan gelap, oleh karenanya sub unsur di waktu malam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa masuk ke dalam area rumah milik Saksi I Komang Gede Hastina dengan cara awalnya masuk dari pintu gerbang yang sedikit terbuka, selanjutnya untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa

memanjat ke atas rumah melalui sebuah pura yang berada di pojok kanan dari rumah tersebut yang mana di atas terdapat jalan setapak dari cor-coran rumah tersebut Terdakwa menuju ke bagian pura di belakang rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa turun di pura belakang rumah dan langsung berada di dalam pekarangan tengah rumah dengan memiliki lorong diapit oleh 2 bangunan di kiri dan di kanan, dan ketika Terdakwa berjalan di lorong tersebut mengarah keluar Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah kunci yang berada di atas meja yang terletak di teras dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil salah satu kunci tersebut dan menaruhnya di kantong celana sebelah kiri, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur dari rumah tersebut dan menemukan sebuah dompet berwarna putih yang kemudian Terdakwa buka dan berisi uang sejumlah Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa membawa dompet itu keluar dan Terdakwa duduk di sebuah *bale* di dalam rumah tersebut lalu memasukkan uang tersebut di kantong celana bagian belakang dan membuang dompet tersebut di *bale* tersebut, kemudian Terdakwa kembali menelusuri sebuah lorong di rumah tersebut menuju pintu keluar yang terbuat dari kayu, kemudian Terdakwa memutuskan untuk keluar dari rumah melewati jalan tempat Terdakwa masuk sebelumnya, namun ketika Terdakwa akan berjalan ke arah pura di belakang rumah Terdakwa melihat ada sepasang sepatu berwarna hitam dan Terdakwa mengambilnya, kemudian Terdakwa berjalan ke arah pura di belakang halaman rumah tersebut dan kembali memanjatnya, Terdakwa memutuskan membuang sepasang sepatu tersebut

di atas jalan setapak yang terbuat dari cor-coran rumah tersebut karena kesusahan membawanya, setelah itu Terdakwa turun kembali melalui sebuah pura yang ada di depan rumah, ketika sampai di tempat sepeda motor Terdakwa mencocokkan kunci yang diambil dengan sepeda motor tersebut.

Menimbang bahwa keterangan saksi dan Terdakwa membenarkan terkait dengan barang-barang milik Saksi I Komang Gede Hastina berada di dalam rumah dan area parkir sepeda motor yang dikelilingi oleh pagar, sehingga sub unsur dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas unsur “di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya” dipandang telah terpenuhi menurut hukum.

Selanjutnya unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Majelis Hakim langsung memilih dan mempertimbangkan sub unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat.”

Menimbang bahwa pada pokoknya perbuatan Terdakwa mengambil barang Saksi I Komang Gede Hastina dengan cara memanjat ke atas rumah melalui sebuah pura yang berada di pojok kanan dari rumah tersebut merupakan cara-cara yang tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, adapun untuk menggapai barang yang dimaksud lazimnya memasuki rumah melalui pintu yang telah ada, setelah itu barulah mendekati tempat dimana barang tersebut disimpan/ditempatkan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan dalam hal penjatuhan pidana dengan alasan sebagaimana telah disebutkan di atas, akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pembedaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan terhadap Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pembedaan, yaitu tidak semata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan adalah juga sebagai pelajaran bagi Terdakwa agar

tidak lagi mengulangi perbuatannya, pembelajaran bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) dompet warna putih dan 1 (satu) pasang sepatu warna hitam yang telah disita dari Saksi I Komang Gede Hastina, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih, tahun pembuatan 2015, nomor registrasi DK 8064 SS, nomor rangka MH1JFW111FK118031, nomor mesin JFW1E-1120544, BPKB atas nama I Komang Gede Hastina yang telah disita dari Saksi I Gusti Ngurah Suantara, S.H., maka dikembalikan kepada Saksi I Komang Gede Hastina.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

2. Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

1. Sepeda motor milik Saksi I Komang Gede Hastina dapat ditemukan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menurut hakim yang memeriksa perkara nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp, menjelaskan bahwa penjatuhan sanksi terhadap terhadap terdakwa harus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan mengacu undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa dan ringan beratnya sanksi yang di berikan harus menyesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.⁹⁴

Pemberian saksi pidana terhadap Terdakwa dimaksudkan agar Terdakwat tidak mengulangi perbuatannya lagi, dijatuhkannya putusan terhadap terdakwa setelah seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, dan dengan mempertimbangkan adanya alat-alat bukti beserta tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa pada persidangan.⁹⁵

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Putu Mas Ayu Cendana Wangi S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada tanggal 05 November 2024.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Putu Mas Ayu Cendana Wangi S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada tanggal 05 November 2024.

Profesor B.M. Taverne mengemukakan teori yang menekankan pentingnya hukum dijalankan sebagai sebuah sistem perilaku positif. Ia berpendapat bahwa, meskipun aturan hukum memiliki norma dan nilai yang baik, tidak ada artinya jika tidak dilaksanakan secara baik dan *fair*. Taverne juga menyatakan bahwa "Berikan aku hakim, jaksa, dan polisi yang baik, maka dengan hukum yang jelek sekalipun keadilan masih bisa diwujudkan." Ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum lebih bergantung pada perilaku manusia yang menjalankan hukum daripada pada kualitas aturan hukum itu sendiri.

Teori Taverne juga diungkapkan secara lebih lanjut oleh Profesor Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa hukum tidak hanya dapat diletakkan sebagai sistem norma, melainkan juga harus dipraktikkan sebagai sistem perilaku. Rahardjo menekankan bahwa penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia yang terlibat dalam proses penegakan hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi. Dengan demikian, perbaikan penegakan hukum harus melibatkan perubahan perilaku dan komitmen individu yang menjalankan hukum.

Berdasarkan uraian di atas dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Terhadap pelaku tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp) mencerminkan asas teori yang dikemukakan B.M. Taverne terbukti dengan dijatuhkannya putusan terhadap terdakwa setelah seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi,

dan dengan mempertimbangkan adanya alat-alat bukti beserta tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa pada persidangan.

C. Penerapan Sanksi Pidana Mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila (Studi Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp).

Keadilan mencerminkan bagaimana seseorang melihat tentang hakikat manusia dan bagaimana seseorang memperlakukan manusia. Begitu pula hakim mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya suatu pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum, pidana yang diatur dalam Undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana.⁹⁶

Keadilan merupakan substansi rohani yang paling umum dan dalam dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Dalam suatu masyarakat yang adil setiap orang menjalankan fungsi yang sesuai dengan sifat dasarnya, yaitu makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Dengan keadilan timbul pengaturan yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk masyarakat.⁹⁷

Keadilan diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat

⁹⁶ Soedarto, *Op.Cit.*, hlm. 78.

⁹⁷ Armaid Armawi, Refleksi Filosofis mengenai Keadilan dan Ketahanan Nasional, *Majalah Jurnal Filsafat*, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1996.

orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui; dan Kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”. Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu.⁹⁸

Pancasila menjadi landasan utama bagi undang-undang baru (peraturan hukum) dan pengganti undang-undang lama (pedoman hukum), sehingga nilai-nilai kesakralan, kemanusiaan, dan sosial (nasionalisme, demokrasi, keadilan sosial) menjadi subjek hukum yang demikian. Struktur hukum dan budaya hukum yang dibangun pada tahun mengambil nilai-nilai masa kini dan tujuan pelaksanaannya di berbagai bidang sebagai titik tolak dan memperkuat integrasi nasional, demokratisasi hukum, serta tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial melalui penanaman Pancasila pada Hukum pidana, hukum perdata, konstitusi, dan lain-lain.

Hukum yang diilhami Pancasila adalah hukum yang berlandaskan semangat kerukunan. Oleh karena itu, putusan ini langsung ditujukan untuk memberikan keadilan sosial yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat (kesejahteraan sosial) sebagai satu kesatuan bagi setiap warga negara yang mewujudkan keseimbangan yang langsung dan proporsional.

⁹⁸ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115-116.

Prinsip Martabat berkaitan dengan prinsip keharmonisan. Landasan ini juga mengatur bagaimana hubungan antara warga negara dengan anggota masyarakat diharapkan bertindak sesuai dengan realitas masyarakat, termasuk pemenuhan hak dan kewajiban hukum yang diharapkan oleh anggota masyarakat tersebut juga menjadi dasarnya bagaimana tidak merendahkan diri sendiri atau orang lain. Ciri lain yang menjadi ciri hukum Pancasila adalah asas kerukunan. Prinsip ini menghendaki terwujudnya keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain aspek kebenaran dan asas hukum yang berlaku, penyelesaian permasalahan konkrit berdasarkan asas ini harus mampu menyesuaikan diri dengan proses sosial secara keseluruhan dengan memperhatikan emosi yang sebenarnya ada dalam masyarakat.

Pancasila sebagai ideologi nasional dapat memberikan ketentuan mendasar terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia, yakni :⁹⁹

1. Sistem hukum dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya. Dengan demikian Pancasila tidak menganut positivisme dan relativisme hukum. Pengaturan kehidupan masyarakat akhirnya mendapatkan makna dan aspirasi dasarnya pada orientasi Pancasila yang mendambakan suasana kehidupan yang manusiawi, adil, dan sejahtera.
2. Sistem hukum menunjukkan maknanya, sejauh mewujudkan keadilan. Dengan demikian hukum bukan alat kekuasaan semata-mata, bukan

⁹⁹ Soerjanto Poespowardojo, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Jakarta: LPSP dan PT Gramedia, 1989, hlm. 29.

legitimasi untuk menjalankan eksploitasi yang dapat merupakan ketidakadilan itu sendiri. Hukum tidak identic dengan keadilan, tetapi bertujuan untuk mewujudkannya demi kepentingan rakyat banyak.

3. Sistem hukum mempunyai fungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa. Dengan demikian fungsi hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat bukan terwujud semata-mata dalam mempertahankan status quo, melainkan dalam membuka kemungkinan terjadinya kemajuan yang tercermin dalam proses perubahan dan pembaharuan. Dengan demikian hukum perlu juga memberikan perspektif ke depan.
2. Sistem hukum menjamin proses realisasi diri bagi para warga bangsa dalam proses pembangunan. Perkembangan masyarakat perlu di arahkan, agar tidak terjerumus dalam alienasi, teknokrasi, ataupun ketergantungan.

Penerapan sanksi pidana berbasis pada keadilan Pancasila di Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam penerapan sanksi pidana berdasarkan keadilan Pancasila:

1. Pengakuan Manusia sebagai Makhluk Tuhan: Sanksi pidana harus tidak bertentangan dengan keyakinan agama maupun kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pidanaan harus diarahkan

pada penyadaran iman dari terpidana sehingga dapat bertobat menjadi manusia yang beriman dan taat.¹⁰⁰

2. Pengakuan Keluhuran Harkat dan Martabat Manusia: Pidanaan tidak boleh mencederai hak-hak asasi manusia yang paling dasar dan jaminan atas hak hidup. Hak ini adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable right*).¹⁰¹
3. Solidaritas Kebangsaan dan Kedewasaan Warga Negara: Pelaku harus diarahkan pada upaya meningkatkan toleransi dengan orang lain, membumihkan kepedulian terhadap kepentingan bangsa, dan mengarahkan untuk tidak melakukan kejahatan. Pidanaan perlu diarahkan untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa.
4. Konsep Pidana Kerja Sosial: Pidana kerja sosial selaras dengan sila kelima Pancasila yang mengandung nilai bekerja keras dalam menjalani pidana. Kerja keras adalah salah satu sarana utama untuk menuju keadilan sosial. Pidana kerja sosial juga sesuai dengan nilai-nilai sila kedua yang mengakui martabat manusia.
5. Tujuan Pidanaan Berdasarkan Pancasila: Tujuan pidana dalam pembaharuan hukum pidana telah menunjukkan kesesuaian dengan Ideologi Pancasila. Tujuan ini mencakup:
 - a. Pencegahan (berdasarkan Asas pada Sila Ke-2 Pancasila);
 - b. Memasyarakatkan terpidana (berpedoman Sila Ke-5 Pancasila);

¹⁰⁰ Tommy Leonard, Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Diindonesia, *Jurnal UNS*, Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016.

¹⁰¹ *Ibid.*

- c. Penyelesaian konflik (berpedoman pada Sila Ke-3 dan Ke-4 Pancasila);
 - d. Memberikan rasa penyesalan (cerminan pada Sila-1 Pancasila).
6. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan Pidana: Pancasila menjadi landasan fundamental dalam merumuskan dan menerapkan aturan hukum. Nilai-nilai Pancasila seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Musyawarah untuk Mufakat, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi kompas moral dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan, bermartabat, dan mencerminkan identitas bangsa.¹⁰²

Teori Keadilan Pancasila dalam buku Negara Paripurna karya Yudi Latif mengupas secara mendalam konsep Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia. Buku ini tidak hanya membahas Pancasila dalam konteks teoritis, tetapi juga menggali akar sejarah dan rasionalitas yang melatarbelakanginya, serta relevansinya dalam konteks modern

- a. Historisitas: Yudi Latif menjelaskan bahwa Pancasila lahir dari proses sejarah yang panjang, yang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan keadilan sosial bagi

¹⁰² Erlangga, Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Nalar Keadilan*, Volume 4 No. 1, Juni 2024.

seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan cita-cita utama dari negara paripurna.¹⁰³

- b. Rasionalitas: Buku ini menekankan pentingnya rasionalitas dalam penerapan Pancasila. Latif berargumen bahwa pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip Pancasila harus diimbangi dengan pendekatan yang rasional dan kritis. Hal ini penting agar nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁰⁴
- c. Aktualitas: Dalam konteks aktual, Latif menunjukkan bahwa tantangan globalisasi dan perubahan sosial memerlukan reinterpretasi Pancasila agar tetap relevan. Ia mengajak pembaca untuk melihat Pancasila sebagai solusi untuk berbagai masalah sosial dan politik yang dihadapi Indonesia saat ini, termasuk isu ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi.¹⁰⁵

Penerapan sanksi pidana berbasis keadilan Pancasila di Indonesia mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai landasan filosofis dan moral dalam sistem hukum pidana. Sanksi pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memberikan pembinaan dan rehabilitasi, sehingga terpidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Dalam konteks ini, pemidanaan harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan martabat

¹⁰³ Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta, Gramedia Pusaka Utama, 2012, hlm. 115.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

individu, serta berfungsi sebagai sarana untuk mendorong kesadaran akan tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap hukum.

Dalam pembaharuan sanksi pidana, Pancasila berperan penting dalam merumuskan tujuan pemidanaan yang bersifat retributif, korektif, rehabilitatif, dan restorative. Tujuan ini mencakup pencegahan tindak pidana, reintegrasi sosial terpidana, penyelesaian konflik secara damai, serta penanaman rasa penyesalan atas tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana harus mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan solidaritas kebangsaan yang menjadi inti dari Pancasila.

Penerapan sanksi pidana berbasis Pancasila juga mengharuskan adanya perhatian khusus terhadap kelompok rentan, seperti lanjut usia, agar pemidanaan tidak bersifat diskriminatif dan tetap memperhatikan aspek keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia harus adaptif terhadap perubahan sosial dan perkembangan nilai-nilai kemanusiaan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi negara.¹⁰⁶

Berdasarkan Perkara Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp, Majelis Hakim memutuskan sanksi pidana terhadap terdakwa yang amar putusannya berbunyi “Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa I NENGAH TIRTA YANA alias KOMANG ADI alias LUTIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal menjatuhkan pidana

¹⁰⁶ Irvino Rangkuti, Kajian Norma Pancasila Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Res Nullius Law Jurnal*, Vol. 5 No. 1 Januari 2023.

kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, menetapkan barang bukti berupa, 1 (satu) buah dompet warna putih, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna putih, tahun pembuatan 2015, nomor registrasi DK 8064 SS, nomor rangka MH1JFW111FK118031, nomor mesin JFW1E-1120544, BPKB atas nama I Komang Gede Hastina dikembalikan kepada Saksi I Komang Gede Hastina, dan membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).”

Majelis Hakim dalam menerapkan sanksi pidana didasarkan pertimbangan Hakim yang menilai dari seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan dalam hal penjatuhan pidana dengan alasan sebagaimana telah disebutkan, dan akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pemidanaan atas diri Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan terhadap Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata sebagai pembalasan atas kesalahan

Terdakwa, melainkan adalah juga sebagai pelajaran bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pembelajaran bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi.

Penulis sangat sependapat dengan Majelis Hakim dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum berkaitan dengan tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa, dengan menguraikan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan juga tercantum dalam Pertimbangan Majelis sebelum memutus perkara Pidana Pencurian tersebut, hal ini dilakukan karena merupakan ijtihad para Hakim dalam memutus Perkara Pidana, di samping fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Namun dalam berat ringannya hukuman, penulis kurang sependapat, karena dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dinilai masih relatif ringan, seharusnya dijatuhi hukuman semaksimal mungkin, agar terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Mengingat barang-barang yang di curi cukup banyak, disamping 1 (satu) buah dompet warna putih dan 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, juga ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy mengakibatkan saksi korban tidak bisa menjalankan kegiatannya sehari-hari seperti biasanya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa penerapan sanksi pidana yang dinyatakan oleh Majelis Hakim telah memenuhi asas

dari penerapan sanksi pidana berbasis Keadilan Pancasila. Dibuktikan dengan penjatuhan sanksi pidana berdasarkan terpenuhinya unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis Hakim juga mempertimbangkan terkait dengan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan dalam hal penjatuhan pidana dengan alasan sebagaimana telah disebutkan dengan memperhitungkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Majelis Hakim menerapkan sanksi pidana tidak semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan juga sebagai pelajaran bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pembelajaran bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi. Meskipun penulis tidak begitu sependapat dengan penjatuhan pidana Terdakwa yang hanya dihukum selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan penjara. Selain tindak pidana yang telah dilakukan, Terdakwa juga pernah dihukum sebelumnya yang mengindikasikan bahwa sanksi pidana yang sebelumnya dijatuhkan oleh Terdakwa tidak menimbulkan efek jera.

Teori Sistem Hukum adalah suatu pendekatan yang memandang hukum sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi dan berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Sudikno Mertokusumo, sistem hukum merupakan kesatuan dari unsur-unsur yang saling berinteraksi, dimana setiap elemen memiliki peran dalam

menciptakan tatanan hukum yang teratur. Lawrence Meir Friedman menekankan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama: struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur mencakup lembaga-lembaga penegak hukum, substansi meliputi norma dan aturan hukum, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan nilai-nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum.

Berdasarkan konteks Indonesia, sistem hukum mencerminkan perpaduan berbagai sumber hukum, termasuk hukum adat, agama, dan hukum positif yang diwarisi dari kolonial Belanda. Hal ini menciptakan kompleksitas dalam penerapan dan penegakan hukum di masyarakat. Kritik terhadap sistem hukum di Indonesia sering kali muncul terkait dengan pelaksanaan yang dianggap tidak konsisten atau tidak adil, dimana masyarakat merasa bahwa hukum tidak ditegakkan secara merata. Oleh karena itu, untuk memperbaiki sistem hukum, diperlukan perubahan sikap dari semua pihak, baik penegak hukum maupun masyarakat, agar dapat menciptakan keadilan dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penerapan sanksi pidana mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila dalam studi kasus perkara Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp telah mencerminkan asas Teori Sistem Hukum, dibuktikan dengan terpenuhinya unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Majelis Hakim tidak semata-mata menerapkan sanksi pidana sebagai suatu pembalasan bagi perbuatan Terdakwa, akan tetapi Majelis

Hakim juga berharap agar menjadi pembelajaran bagi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk berhati-hati agar tidak terjerumus dalam perbuatan melawan hukum, sebagai pembelajaran untuk memulihkan nilai-nilai sosial yang rusak akibat kejahatan tersebut.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana Mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp) yaitu berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, menetapkan barang bukti berupa, 1 (satu) buah dompet warna putih, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna putih, tahun pembuatan 2015, nomor registrasi DK 8064 SS, nomor rangka MH1JFW111FK118031, nomor mesin JFW1E-1120544, BPKB atas nama I Komang Gede Hastina dikembalikan kepada Saksi I Komang Gede Hastina, dan membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Terhadap pelaku tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus

Perkara Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp) berdasarkan terpenuhinya unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, dan dengan mempertimbangkan adanya alat-alat bukti beserta tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa pada persidangan.

3. Penerapan sanksi pidana mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila dalam studi kasus perkara Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp telah mencerminkan asas Teori Sistem Hukum dan keadilan pancasila, dibuktikan dengan terpenuhinya unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Majelis Hakim tidak semata-mata menerapkan sanksi pidana sebagai suatu pembalasan bagi perbuatan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim juga berharap agar menjadi pembelajaran bagi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk berhati-hati agar tidak terjerumus dalam perbuatan melawan hukum, sebagai pembelajaran untuk memulihkan nilai-nilai sosial yang rusak akibat kejahatan tersebut.

B. Saran

1. Bagi masyarakat diharapkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan lingkungan sekitar, seperti mengunci pintu dan jendela serta memasang sistem pengaman. Selain itu, penting untuk membangun komunikasi yang baik antar tetangga agar dapat saling mengawasi dan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwajib. Pendidikan tentang nilai-nilai moral dan etika juga harus ditanamkan sejak dini, sehingga generasi muda memahami konsekuensi hukum dari tindakan pencurian. Dengan kolaborasi dan kepedulian bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi risiko kejahatan.
2. Bagi Hakim, diharapkan senantiasa menanamkan rasa keadilan pada semua pihak, baik korban maupun terdakwa. Hukuman bukan berarti memenjarakan pihak yang bersalah, melainkan menanamkan rasa keadilan pada semua pihak. Selain itu, pidana terhadap terdakwa berarti perilaku masyarakat tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
3. Bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih holistik, menggabungkan penegakan hukum yang tegas dengan upaya pencegahan yang efektif. Salah satu saran adalah memperkuat kerja sama antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan sistem

keamanan yang lebih baik, seperti pemasangan kamera pengawas dan program patroli lingkungan. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko pencurian dan cara melindungi diri serta harta benda mereka. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penindakan setelah kejadian, tetapi juga pada pencegahan yang dapat mengurangi angka kriminalitas secara signifikan



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah, alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh*, Jakarta, Pustaka Azzam, Cet. ke-1, 2007.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Garfika, Cet. ke-2, 2005.
- Ahsin Sako Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Karisma Ilmu Jilid III, 2007.
- Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram, alih bahasa Thamrin Suparta dan M. Faisal*, Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. ke-1, 2007.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- _____, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.
- Andi Matalata, *Santunan Bagi Korban, (Dalam J.E. Sahetapy)*, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- DPR-RI, *Rancangan Undang-Undang Baru, KUHP Baru FINAL*, 2022.
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Hediati Koeswadji Hermien, *Delik Harta Kekayaan, Asas-Asas, Khusus Dan Permasalahan*, Cetakan Pertama, Sinar Wijaya, Surabaya: Hukum, 1984.

- Imron Rosyadi, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Pamekasan, Duta Media Publishing, 2020.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Kamus Hukum*, Citra umbara, Bandung, 2008.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017.
- M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Pustaka Kartini, 1993.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013.
- Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987.
- Niniek Suparni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, Cet. ke-1, 2013.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984.
- Potang Mourad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1988.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. ke-1, 2000.
- Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994.
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4, alih bahasa Abu Syaughina, Abu Aulia Rahman*, Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, Cet. ke-1, 2013.
- Soerjanto Poespowardojo, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Jakarta: LPSP dan PT Gramedia, 1989.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Cetakan Kedua, Remadja Karya, Bandung, 1986.
- Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.
- Suharto RM, *Hukum Pidana Materil (Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : UGM Press, 1997.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. Ke 6, 2015.
- Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press, 2003.
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2003

_____, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung, Eresco), 1986.

Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta, Gramedia Pusaka Utama, 2012.

B. Jurnal, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi

Achmad Irwan Hamzani, Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya”, *Jurnal Yustisia*, Edisi 90, (September-Desember), 2014.

Afrian Maulana Syaputra, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus – Anak/2022 PN.Kds), *Jurnal Unissula*, Vol 2, No 1. 2022.

Agus Suharsoyo, Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian Di Wilayah Sukoharjo, *Jurnal UMS*, Vol. 5 No. 1 Maret 2015.

Armaidly Armawi, Refleksi Filosofis mengenai Keadilan dan Ketahanan Nasional, *Majalah Jurnal Filsafat*, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1996.

Bastianto Nugroho, Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP, *e-journal unair*, Volume 32 No. 1, Januari 2017.

Edi Santoso, Sri Kusriyah, and Rakhmat Bowo Suharto, *The Existence of Criminal Law Products in Dynamics Law Enforcement to Counter the Gambling Crime*, Law Development Journal Volume 4 Issue 2, Published Master of Law, Faculty of Law UNISSULA Semarang, 2022.

Erlangga, Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Nalar Keadilan*, Volume 4 No. 1, Juni 2024.

Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25, Februari 2017.

Irvino Rangkuti, Kajian Norma Pancasila Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Res Nullius Law Jurnal*, Vol. 5 No. 1 Januari 2023.

Kusfitono, Umar Ma'ruf, Sri Kusriyah, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember, 2020.

Naziha Fitri Lubis, Madiasa Ablisar, Edi Yunara, Marlina, Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) Dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS), *Jurnal Sosial Dan Sains*, Volume 3, Nomor 3, Maret 2023.

Rezna Fitriawan, R. Sugiharto, Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak, 1 Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 5, *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 23 Maret 2021.

Rian Prayudi Saputra, Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia, *Jurnal Pahlawan*, Vol 2 No 2, 2019.

Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1 April 2017.

Sri Hartini, Kajian Tentang Kemandirian Lembaga Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pada Era Reformasi, *Journal UNY, Law, Political Science*, 30 June 2010.

Tommy Leonard, Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Diindonesia, *Jurnal UNS, Yustisia*. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan Nomor : 47/Pid.B/2023/PN Amp.

D. Internet

<http://ngobrolhukum.blogspot.co.id/2010/11/pencurian-dengan-pemberatan.html>,

<https://kamushukum.web.id/analisisyuridis>.

<https://pengertianmenurutparaahli.com/>

<https://populinews.com/2021/02/04/revolusi-struktur-hukum/>

<https://profgunarto.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/12/mph-1.pdf>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/bismar-siregar--hakim-kontroversial-yang-berhati-nurani-lt559d06730db6c/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490/>

<https://www.neliti.com/id/publications/368780/keadilan-berdasarkan-pancasila-sebagai-dasar-filosofis-dan-ideologis-bangsa>

https://www.papringsewu.go.id/images/Profesionalitas_Hakim_dalam_Mewujudkan_Putusan_yang_Progresif.pdf

